

**ETIKA TERHADAP ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN
(STUDI TERHADAP KOMUNITAS PEDULI ANAK
YATIM DAN FAKIR MISKIN DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas
Ushuludin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

AWALUDDIN
20 0101 0057

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ETIKA TERHADAP ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN
(STUDI TERHADAP KOMUNITAS PEDULI ANAK
YATIM DAN FAKIR MISKIN DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas
Ushuludin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PAOPO

Oleh

AWALUDDIN
20 0101 0057

Pembimbing:

- 1. Dr. Syahrudin, M.H.I.**
- 2. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Awaluddin
NIM : 20 0101 0057
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakakn dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendir.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 September
2025

Yang membuat pernyataan



Awaluddin

NIM: 20 0101 0057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Di Kota Palopo)” yang ditulis oleh Awaluddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0101 0057, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 M bertepatan dengan 04 Rabiul Awwal 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Palopo, 10 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 1. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. | Penguji I | (.....) |
| 3. Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. | Penguji II | (.....) |
| 4. Dr. Syahrudin. M.H.I. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710512 199903 1 002

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.
NIP. 19810820 201903 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta limpahan pengetahuan dan keimanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Kota Palopo)” sebagai syarat penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Palopo. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa tetap berada di jalan Islam hingga saat ini.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi berlangsung terutama kepada orang tua peneliti Ibunda Nurlina dan Ayahanda Siung, saudara-saudara peneliti Riski dan Satya Al-Farizi serta segenap keluarga besar yang selalu mendukung peneliti sehingga mendapatkan kemudahan dalam penyelesai tugas akademik ini dengan baik. Peneliti juga menyampaikan ucapan tereima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Palopo, beserta Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I, selaku Ketua Program Studi dan Dr. Amrullah Harun, S.Th.I, M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Syahrudin, M.H.I. dan Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan. masukan dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. dan Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. selaku Penguji I, dan Penguji II, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teguh Arafah Julianto, S.Th., M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.

7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
8. Zainuddin S, S.E., M.Ak., selaku Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo beserta seluruh staf perpustakaan UIN Palopo yang telah membantu. khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas B) atas segala dukungan dan motivasi selama perkuliahan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis.

Semoga Allah swt, senantiasa membimbing kita semua dan mengarahkan hati kita kepada perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk kemunkaran. Penulis juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan kedepannya. Amin.

Palopo, 30 September
2025



Awaluddin
NIM: 20 0101 0057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِو...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu, *tā' marbūṭah* yang hidup atau harakat mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُو : ‘*aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (...), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِي : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fi Riʿāyah al-Maslahah

9. *Lafẓ al-Jalāl* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalāl* ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal yang ditulis dengan sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DPP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsi

Naṣr Ḥamid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam skripsi:

swt.	: <i>subḥānahu wa ta‘ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	: <i>‘alaihi al-salām</i>
ra	: <i>Radiallāhu ‘anhu/ ‘anha/ ‘anhum</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
l	: lahir tahun (untuk yang masih hidup saja)
w	: Wafat
QS.	: Qur’an Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori	15
1. Konsep etika	15
2. Anak yatim	22
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian	42
C. Definisi Istilah.....	43
1. Anak yatim	43

2. Etika	43
3. Komunitas peduli anak yatim dan fakir miskin	44
D. Data dan Sumber Data	44
E. Instrumen Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum KPAYFM Kota Palopo	52
B. Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an	58
1. Etika pemeliharaan dan pengasuhan anak yatim.....	62
a. Larangan bersikap buruk kepada anak yatim	62
b. Perintah berbuat baik terhadap anak yatim	66
c. Memberikan harta yang dicintai kepada anak yatim	69
d. Ketika pembagian warisan lalu datang anak yatim	70
e. Melayani kebutuhan pokok anak yatim.....	72
2. Pengelolaan harta anak yatim.....	74
a. Larangan mendekati dan memakan harta anak yatim	74
b. Pengelolaan dan menjaga harta anak yatim	77
C. Metode Penyantunan Anak Yatim yang Diterapkan KPAYFM Kota Palopo	80
1. Metode penyantunan kolaboratif.....	81
2. Metode penyantunan individual	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. al-Baqarah/2:215	6
Kutipan ayat 2 QS. al-Baqarah/2:83	26
Kutipan ayat 3 QS. al-Balad/90:15	26
Kutipan ayat 4 QS. al-Duḥā/93:9	27
Kutipan ayat 5 QS. al-Mā'ūn/107:1-2	58
Kutipan ayat 7 QS. al-Duḥā/93:6	61
Kutipan ayat 8 QS. al-Fajr/89:17	63
Kutipan ayat 9 QS. al-Mā'ūn/107:2	64
Kutipan ayat 10 QS. al-Baqarah/2:83	66
Kutipan ayat 11 QS. al-Nisā'/4:36	67
Kutipan ayat 12 QS. al-Nisā'/4:8	70
Kutipan ayat 13 QS. al-Balad/90:15	71
Kutipan ayat 14 QS. al-Isrā'/17:34	73
Kutipan ayat 15 QS. al-An'ām/6:152	73
Kutipan ayat 16 QS. al-Kahfi/18:83	76

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis 1 HR. Ibnu Mājah No. 1213	65
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Instrumen Penelitian	46
Tabel 4. 1 Pengelompokan Surah Tentang Anak Yatim	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 4. 1 Logo KPAYFM	53
Gambar 4. 2 Traveling and Sedekah KPAYFM Kota Palopo	54
Gambar 4. 3 Traveling and Sedekah KPAYFM Kota Palopo	55
Gambar 4. 4 Penyaluran Kaki Palsu Kepada Tepo Oleh KPAYFM.....	85
Gambar 4. 5 Penyaluran Tongkat Kepada Tepo Oleh KPAYFM	85
Gambar 4. 6 Penggalangan Dana Relawan KPAYFM Kota Palopo	89
Gambar 4. 7 Penyantunan Anak Yatim di Panti Asuhan Nur Ilahi Kota Palopo...	91

ABSTRAK

Awaluddin, 2025. *“Etika terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur’an (Studi terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Kota Palopo).”* Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Syahrudin dan Abdul Mutakabbir.

Penelitian ini membahas etika terhadap anak yatim dalam al-Qur’an melalui studi pada Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAYFM) Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika terhadap anak yatim sebagaimana tercermin dalam ajaran al-Qur’an dan diterapkan oleh KPAYFM Kota Palopo. Latar belakang dari penelitian ini adalah realitas sosial yang menunjukkan masih banyaknya anak yatim terabaikan hak-haknya, serta pentingnya peran masyarakat dalam memberikan perlindungan dan kasih sayang yang layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir dan fenomenologi sosial dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami cara KPAYFM mengimplementasikan nilai-nilai Qur’ani dalam aktivitasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPAYFM Kota Palopo secara aktif menerapkan prinsip-prinsip etika Islami dalam menyantuni anak yatim, seperti kasih sayang, keadilan, perlindungan dan penghormatan terhadap martabat anak. Tindakan KPAYFM Kota Palopo sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an, khususnya yang menekankan pentingnya perhatian dan perlakuan yang adil terhadap kelompok rentan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian tafsir serta menjadi rujukan praktis bagi komunitas lain dalam pengembangan layanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Qur’ani.

Kata Kunci: Etika Komunitas, KPAYFM, Anak Yatim, Kota Palopo

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRAK

Awaluddin, 2025. *“Ethics toward Orphans in the Qur’an: A Study of the Community for Orphan and Poor Care in Palopo City.”* Thesis of Qur’anic Studies and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Syahrudin and Abdul Mutakabbir.

This study examines the ethics of caring for orphans as conveyed in the Qur’an, with a specific focus on the Community for Orphan and Poor Care (Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin—KPAYFM) in Palopo City. The research aims to analyze Qur’anic ethical principles toward orphans and how these principles are implemented by KPAYFM. The background of this research stems from the social reality that many orphans continue to be deprived of their rights and from the critical role of society in providing appropriate protection and compassion. Employing a Qur’anic exegesis approach combined with social phenomenology, this qualitative descriptive study seeks to understand how KPAYFM incorporates Qur’anic values into its activities. The findings reveal that KPAYFM actively applies Islamic ethical principles in supporting orphans, including compassion, justice, protection, and respect for human dignity. These practices align closely with the values articulated in Qur’anic verses, particularly those emphasizing the importance of care and equitable treatment for vulnerable groups. The study is expected to contribute theoretically to Qur’anic exegesis scholarship and to serve as a practical reference for other communities seeking to develop social services grounded in Qur’anic values.

Keywords: Community Ethics, KPAYFM, Orphans, Palopo City

Verified by UPB



الملخص

أوالودين، ٢٠٢٥. "الأخلاق تجاه اليتامى في القرآن الكريم (دراسة على مجتمع رعاية اليتامى والفقراء بمدينة بالوبو)". رسالة جامعية في برنامج دراسة علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية. بإشراف: شهر الدين وعبد المتكبر.

تتناول هذه الرسالة موضوع الأخلاق تجاه اليتامى في القرآن الكريم من خلال دراسة على مجتمع رعاية اليتامى والفقراء بمدينة بالوبو (KPAYFM). وتهدف هذه الدراسة إلى بحث الأخلاق تجاه اليتامى كما وردت في تعاليم القرآن الكريم وكما يطبقها المجتمع بمدينة بالوبو. وينطلق البحث من واقع اجتماعي يُظهر أن هناك عددًا كبيرًا من اليتامى ما زالت حقوقهم مُهملة، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع في توفير الحماية والرعاية والرحمة المناسبة لهم. وقد استخدمت هذه الدراسة منهج التفسير ومنهج الظاهرية الاجتماعية ضمن نوع البحث النوعي الوصفي لفهم كيفية تطبيق هذا المجتمع للقيم القرآنية في أنشطته. وتوصلت نتائج البحث إلى أن المجتمع بمدينة بالوبو يطبق بشكل فعال المبادئ الأخلاقية الإسلامية في رعاية اليتامى، مثل الرحمة والعدل والحماية واحترام كرامة الطفل. وإن أعمال المجتمع تنسجم مع القيم الواردة في آيات القرآن الكريم، وخاصة الآيات التي تؤكد على أهمية الرعاية والمعاملة العادلة للفئات الضعيفة. ويُتوقع أن يساهم هذا البحث في تقديم إضافة نظرية في دراسات التفسير، وأن يكون مرجعًا عمليًا لمجتمعات أخرى في تطوير الخدمات الاجتماعية القائمة على القيم القرآنية.

الكلمات المفتاحية: الأخلاق، المجتمع، اليتامى، مدينة بالوبو

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak dasar untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan secara wajar dari orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.¹ Namun pada kenyataannya tidak semua orang tua mampu menjalankan peran tersebut karena berbagai kondisi, seperti salah satu pasangan meninggal dunia.² Dalam situasi seperti ini, peran sebagai orang tua tunggal menjadi sangat berat karena harus menjalankan dua tugas sekaligus, yaitu sebagai ayah dan ibu. Apalagi jika kepergian pasangan terjadi secara tiba-tiba, proses penyesuaian diri tentu tidak mudah dan dapat memengaruhi keadaan keluarga. Misalnya seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya harus segera beradaptasi untuk memikul semua tanggung jawab dalam keluarga.³ Namun tidak semua istri mampu menjalankan peran ini dengan baik, terutama dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya yang telah menjadi yatim.

Islam memerintahkan untuk memperhatikan anak yatim, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataan banyak anak yatim yang justru diabaikan hak-haknya termasuk hak atas nafkah.⁴ Hal ini disebabkan oleh

¹ M. Khoirur Rofiq, *Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 83.

² Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 7, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.

³ Diana Rochintaniawati, *Psikologi Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 88.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), 360.

masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menjamin kesejahteraan serta kelangsungan hidup anak yatim secara layak dan berkeadilan.⁵ Akibatnya, banyak anak yatim yang terabaikan dan terlantar, padahal mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang dan dukungan dari orang-orang terdekat.

Untuk memenuhi hak dan mengatasi masalah penelantaran anak yatim, dibutuhkan lembaga yang dapat menggantikan peran orang tua. Lembaga tersebut, seperti panti asuhan yang dikembangkan oleh pemerintah ataupun masyarakat.⁶ Pemerintah dan masyarakat telah menjalin kerja sama yang erat dalam upaya merawat dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Bentuk dukungan tersebut tercermin dalam berbagai bantuan sosial yang secara rutin disalurkan oleh pemerintah kepada yayasan, lembaga, organisasi serta komunitas relawan yang berperan aktif dalam mengasuh anak yatim.⁷ Kerja sama ini menunjukkan kepedulian bersama untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yatim di tengah-tengah masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan dan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, masalah sosial seperti kemiskinan, anak yatim, dan ketimpangan harus dipahami sebagai bagian dari dinamika

⁵ Siti Nur Hazimah Hamid et al., "Pembiayaan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Serta Kefahaman Dan Amalan Masyarakat," *Akademika* 90, no. 1 (2020): 137–139, <https://doi.org/10.17576/akad-2020-9001-12>.

⁶ Tri Aditya Putra, Tubagus Rifqy Thantawi, and Bayu Purnama Putra, "Penyuluhan Hak Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yatim Piatu Sebagai Bagian Dari Sistem Ekonomi Islam Di Desa Cibatok Ii, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor," *Sahid Empowerment Journal* 1, no. 01 (2021): 70, <https://doi.org/10.56406/sahidempowermentjournal.v1i01.21>.

⁷ Wahdiat Hamdi, *Pola Asuh Anak Yatim Dalam Al-Qur'an Prespektif Al-Maraghi Dan Hamka*, 2023, 2, https://repository.uin-suska.ac.id/72706/1/Skripsi_Gabungan.pdf.

masyarakat yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama.⁸ Fenomena sosial yang mendasari penelitian ini adalah banyaknya anak yatim dan fakir miskin yang membutuhkan perhatian khusus. Anak yatim sebagaimana anak lainnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup.⁹ Keberadaan anak yatim merupakan fenomena sosial yang dapat dijumpai di hampir setiap masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang.¹⁰ Di Indonesia jumlah anak yatim cukup besar, dan banyak di antara mereka yang hidup dalam kondisi kurang menguntungkan akibat kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya.¹¹ Kondisi ini sering kali disertai dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan masa depan mereka.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, jumlah anak yatim di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengungkapkan bahwa hingga tahun 2019, terdapat sebanyak 183.104 anak yang memerlukan perhatian khusus dan perlindungan sosial. Dari jumlah tersebut, tercatat 6.572 AMPK, 8.320 Anak Jalanan (ANJAL), 8.507 Balita Terlantar, 92.861 Anak Memerlukan Perlindungan Sosial (AMPS), dan 64.053 Anak Terlantar.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 62.

⁹ Rila Kusumaningsih, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Dalam Upaya Kesejahteraan Sosial Anak," *Indonesia Multidiscipline of Social Journal* 4, no. 2 (2024): 80, <https://jurnal.amalinsani.org/index.php/amalinsani/article/view/343/294>.

¹⁰ Fatimah Nurhayati et al., "Implementasi Program Santunan Teman Yatim Untuk Meningkatkan Kepedulian Terhadap Anak Yatim Di Lembaga Madrasah Diniah," *Development*, 1, no. 1 (2022): 56.

¹¹ Rila Kusumaningsih, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Dalam Upaya Kesejahteraan Sosial Anak," 80.

Berdasarkan keberadaannya, 106.406 dari anak-anak tersebut berada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sementara 76.698 anak lainnya berada dalam pengasuhan keluarga.¹²

Setelah beberapa tahun berlalu, pada tahun 2021 Menteri Sosial Risma menyampaikan bahwa program perlindungan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu mencakup sasaran sebanyak 4.043.622 anak. Program ini mencakup 20.000 anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19, 45.000 anak yang diasuh oleh LKSA, dan 3.978.622 anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu. Data dari Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) per Mei 2021 menunjukkan bahwa dari 3.914 LKSA, terdapat 191.696 anak yang berada dalam pengasuhan LKSA (Panti Asuhan/Yayasan/Balai), dengan rincian 33.085 anak yatim, 7.160 anak piatu, dan 3.936 anak yatim piatu, sehingga totalnya mencapai 44.181 anak.¹³

Anak yatim yang merupakan salah satu isu sosial, memerlukan dukungan dari individu atau lembaga yang stabil sebagai tempat berlindung dan berkembang, agar mereka dapat tumbuh menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak-pihak yang peduli dan berkomitmen terhadap pelayanan sosial anak, dengan fokus khusus pada kepentingan anak-anak yatim piatu.¹⁴ Salah satu

¹² Ditjen Rehsos, "Komitmen Kemensos Bantu Anak-Anak Di Kondisi COVID-19 Melalui Progres," Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020, <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres>.

¹³ Koesworo Setiawan, "Kemensos Berikan Perlindungan Kepada 4 Jutaan Anak Yatim-Piatu," Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021, <https://kemensos.go.id/kemensos-berikan-perlindungan-kepada-4-jutaan-anak-yatim-piatu>.

¹⁴ S. Maharani, "Tinjauan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Anak Yatim Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Skripsi* (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta, 2020), 3.

lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam melindungi anak yatim adalah komunitas relawan.

Terdapat beberapa panti asuhan dan komunitas relawan di Kota Palopo yang secara aktif memberikan santunan serta dukungan bagi anak yatim, salah satunya adalah Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAYFM) Kota Palopo, yang berperan penting dalam membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. KPAYFM adalah komunitas yang berdiri sendiri tanpa naungan pemerintah atau lembaga tertentu, dengan berpusat di Kota Makassar dan memiliki beberapa cabang di berbagai kota seperti Kota Parepare, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wajo dan salah satunya adalah cabang di Kota Palopo yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini. Komunitas ini aktif melakukan kegiatan sosial menyantuni anak yatim dengan dukungan dari masyarakat dan donatur. Penderitaan yang dialami oleh anak yatim akan terasa lebih ringan jika ada pihak yang peduli terhadap kondisi mereka, baik dari masyarakat umum maupun keluarga mereka sendiri.¹⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana komunitas relawan seperti KPAYFM menyantuni anak yatim dan apakah tindakan mereka sudah sejalan dengan ajaran al-Qur'an.

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap anak yatim karena mereka masih berada dalam usia yang rentan dan belum mampu memastikan kesejahteraan yang akan menentukan masa depan mereka.¹⁶ Oleh karena itu, Allah swt., memberikan perhatian yang istimewa dalam al-Qur'an dengan menekankan

¹⁵ Amin Nuddin, "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Hamka)," *Jurnal Al-Fath* 11, no. 1 (2017): 22.

¹⁶ 'Abd. al-Hayy al-Farmawī, *Metode Tafsir Mawdu'iy* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 61.

pentingnya menyayangi dan menyantuni anak yatim, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah/2:215 berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”¹⁷

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya etika dalam menyantuni anak yatim, sebagaimana banyak dibahas dalam al-Qur'an. Terdapat sejumlah ayat yang tersebar dalam berbagai surah yang secara khusus membicarakan etika terhadap anak yatim, menandakan bahwa perhatian terhadap mereka merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam.¹⁸ Hal ini sejalan dengan penjelasan Hafidz Muftizany, menyebutkan dalam bukunya bahwa kata yatim berulang kali disebutkan dalam al-Qur'an¹⁹ sebagai bentuk penegasan atas perintah syariat untuk menyantuni anak yatim, yang berkaitan erat dengan pembinaan akhlak dan penguatan empati sosial dalam ajaran Islam.²⁰ Anak yatim

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 33.

¹⁸ Nailil Muna Allailiyah, “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)” *Skripsi* (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 5, [http://digilib.uinkhas.ac.id/9197/1/Nailil Muna Allailiyah_U20181052.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/9197/1/Nailil%20Muna%20Allailiyah_U20181052.pdf).

¹⁹ Hafidz Muftisany, *Hikmah Memuliakan Anak Yatim* (Kabupaten Bekasi: Elementa Media, 2022), 15.

²⁰ Afifah Suparti, *Menyantuni Anak Yatim* (Kota Semarang: CV Mutiara Aksara, 2019), 23.

diposisikan sebagai bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi, diberdayakan, dan diperlakukan dengan penuh kasiha sayang.

Sebagaimana dijelaskan di atas, anak yatim dalam al-Qur'an disebut berulang kali, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat yang harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan kepedulian. Etika Islam menekankan bahwa anak yatim tidak hanya layak menerima bantuan materi, tetapi juga perlu dijaga martabat dan jiwanya.²¹ Etika dalam Islam mencakup tanggung jawab sosial terhadap kelompok lemah, termasuk anak yatim, dan memperlakukan mereka dengan baik bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga bentuk ibadah sosial berpahala.²² Menurut Fazlur Rahman, salah satu misi utama Islam yang menjadi tema sentral dalam al-Qur'an adalah membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi, dan memuliakan kelompok duafa atau *al-Mustad'afin*, yaitu mereka yang lemah atau tertindas. Anak yatim termasuk dalam kelompok ini, al-Qur'an bahkan menyebut anak yatim tidak kurang dari 23 kali dalam berbagai konteks, menjadikan mereka sebagai prioritas dalam perhatian sosial Islam.²³ Oleh karena itu penting adanya kajian yang meneliti komunitas yang mengangkat isu etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang perlindungan anak yatim dan implementasi etika sosial terhadap mereka. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan antara etika penyantunan anak yatim

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, 358–61.

²² Yusuf al-Qardawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlāq Fī Al-Iqtishād Al-Islāmī* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 92.

²³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan Publishing, 2021), 96.

dalam al-Qur'an dengan praktik yang dilakukan oleh komunitas relawan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengkaji etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an melalui studi kasus KPAYFM di Kota Palopo. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana KPAYFM dalam menyantuni anak yatim sesuai dengan ajaran yang terdapat didalam al-Qur'an. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai dan ajaran dalam al-Qur'an dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh komunitas KPAYFM.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, peneliti ingin mengangkat judul penelitian **“Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya etika dalam menyantuni anak yatim sesuai dengan ajaran al-Qur'an, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi komunitas relawan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti susun, dapat diketahui bahwa etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an memiliki cakupan yang cukup luas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti membatasi objek kajiannya hanya pada bagaimana Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Kota Palopo mengimplementasikan praktek etika terhadap anak yatim, serta apakah praktek tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang cara komunitas tersebut mempraktikkan nilai-nilai etika, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap anak yatim, serta sejauh

mana upaya Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Kota Palopo mencerminkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian utama dalam pembahasan ini adalah bagaimana etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an yang diterapkan pada Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Kota palopo, Agar lebih terarah maka dijdikan tiga sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAYFM) Kota Palopo?
2. Bagaimana etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana metode penyantunan anak yatim yang diterapkan Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAYFM) Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib guna menyelesaikan studi di tingkat perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan metodologi tafsir
2. Untuk mengetahui etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an

E. Manfaat Penelitian

Realisasi dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan menambah khazanah keilmuan, terutama dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi, peneliti, serta praktisi yang tertarik mendalami lebih lanjut tentang etika terhadap anak yatim dalam perspektif al-Qur'an.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan memperluas cakrawala dalam kajian penafsiran al-Qur'an secara konseptual, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika terhadap anak yatim.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan awal yang kuat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an, serta menambah literatur penelitian di bidang ini.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan yang komprehensif, bacaan yang informatif, dan referensi yang kaya bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini, membantu dalam mengembangkan kajian yang lebih luas dan mendalam.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, menambah informasi yang berharga, dan memperkaya khazanah keilmuan. Selain itu, dapat berfungsi sebagai acuan yang akurat dan pelurus pemahaman bagi masyarakat mengenai etika terhadap anak yatim, sehingga

dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan meskipun berbeda dalam objek kajiannya, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nailil Muna Allailiyah, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul "*Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab)*". Penelitian ini menguraikan tentang etika terhadap anak yatim berdasarkan penafsiran Quraish Shihab.¹ Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penelitian di atas terfokus pada analisis kitab tafsir al-Miṣbāḥ karya Quraish Shihab tentang etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an. Adapun pada penelitian ini penulis berusaha menemukan ayat-ayat al-Qur'an tentang etika terhadap anak yatim yang diterapkan pada komunitas peduli anak yatim dan fakir miskin kota Palopo.
2. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Anak Yatim dalam Tafsir Ibnu Katsir*". Skripsi ini merupakan hasil karya dari Sarah Maharani Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan

¹ Nailil Muna Allailiyah, "Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab)", *Skripsi* (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 5, [http://digilib.uinkhas.ac.id/9197/1/Nailil Muna Allailiyah_U20181052.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/9197/1/Nailil%20Muna%20Allailiyah_U20181052.pdf)."

Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, tahun 2020.² Dalam skripsi ini dapat ditemukan, berdasarkan apa yang terkandung dalam al-Qur'an, kedudukan anak yatim sangat mulia dan mendapatkan perhatian khusus. Beberapa ayat bahkan memerintahkan umat Islam untuk menjaga dan merawat anak yatim. Misalnya, dalam QS. al-Mā'ūn ayat 1-3 yang menjelaskan tentang status seorang muslim yang menzalimi anak yatim. Skripsi yang ditulis oleh Sarah Maharani ini secara khusus menitikberatkan pada pemberdayaan anak yatim berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada kajian ayat-ayat yang mengulas etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aflizah, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2022 dengan judul "*Konsep Kewajiban Melindungi Hak-hak Anak Yatim di Dalam Al-Qur'an*".³ Hasil dari penelitian ini adalah ayat yang mengandung makna hak-hak anak yatim hanya terdapat 7 dari 23 ayat yang ditemukan. Skripsi ini fokus mengkaji hak-hak anak yatim dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode penelitian tafsir Maudū'ī dari Abī al-Ḥayy al-Farmawī. Adapun peresamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan peeneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an. Sementara itu, perbedaanya adalah skripsi ini fokus membahas tentang ayat-

² Sarah Maharani, "Tinjauan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Anak Yatim Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Skripsi* (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta, 2020).

³ Nur Aflizah, "Konsep Kewajiban Melindungi Hak-Hak Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein `Abd Al-Hayy Al-Farmawi)" *Skripsi* (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

ayat tentang hak-hak anak yatim dalam al-Qur'an sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti fokus pada etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an.

4. Tesis yang ditulis oleh Fatima Khalifa Al Mubarouk Zamouna, mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Studi Islam dengan judul "*Masalah Anak Yatim Dan Penanganannya Berdasarkan Al-Qur'an (Studi Lapangan Tentang Realita Anak Yatim Di Yayasan Tawfiq Sinan Belinbang-Malang)*".⁴ Tesis ini berfokus pada analisis permasalahan utama yang dihadapi oleh Yayasan panti asuhan tersebut, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh Yayasan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada berdasarkan perspektif al-Qur'an.
5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Musyafiq dan rekan-rekan pada tahun 2022, berjudul "*Treatment Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an*".⁵ Artikel ini berupaya menggali berbagai bentuk treatment terhadap anak yatim melalui metode tematik dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung makna yatim. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang anak yatim dalam al-Qur'an. Namun, perbedaannya terletak pada metode dan pendekatan yang digunakan.

⁴ Fatima Khalifa Al Mabrouk Zamouna, "Masalah Anak Yatim Dan Penanganannya Berdasarkan Al-Qur'an (Studi Lapangan Realitas Anak Yatim Di Yayasan Tawfiq Sinan Belinbang - Malang)" (Jurusan Studi Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

⁵ Ahmad Musyafiq, Ikhlusul Amal, and Fajar Imam Nugroho, "Treatment Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an," *Studia Quranika* 7, no. 1 (2022): 143, <https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i1.7082>.

6. Jurnal yang ditulis oleh Ami Nuddin yang diterbitkan pada tahun 2017, berjudul “*Konsep Anak Yatim dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Hamka)*”,⁶ secara komprehensif membahas konsep anak yatim sebagaimana yang diuraikan dalam al-Qur’an. Jurnal ini menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan anak yatim, dengan membandingkan interpretasi yang diberikan dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Hamka. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur’an. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini fokus pada kajian anak yatim dalam al-Qur’an dengan membandingkan antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Hamka, sementara penelitian ini fokus pada etika terhadap anak yatim dalam al-Qur’an.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep etika

a. Konsep etika secara umum

Salah satu tantangan serius yang dihadapi umat manusia dalam kehidupan sosial yang terorganisir adalah etika. Yaitu masalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, lakukan dan jangan lakukan. Tidak ada seorangpun yang mampu memprediksi perilaku manusia dengan cara yang sama. Tidak ada yang bisa dengan begitu menyakinkan mengatakan bahwa dua individu akan berperilaku sama besok seperti yang mereka lakukan hari ini, karena manusia telah dianugerahi kebebasan

⁶ Amin Nuddin, “Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur’an (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathīr Dan Tafsir Hamka)” *Jurnal Al-Fath* 11, no. 1 (2017).

untuk bertindak,⁷ memilih, menentukan jalan hidupnya, serta merespon setiap keadaan dengan cara yang unik dan dinamis.

Etika sangat penting karena jiwa manusia pada dasarnya kosong dan siap menerima segala bentuk etika, sama halnya dengan pendidikan moral sangat penting untuk membentuk sifat-sifat baik dalam kepribadian seseorang. Menganggap pendidikan moral tidak perlu karena manusia berakal atau akan secara alami mengikuti etika yang baik adalah pandangan yang salah dan berbahaya, karena etika terbentuk melalui latihan berkelanjutan atau pengaruh dari norma-norma masyarakat yang setiap komunitas memiliki standar etika tersendiri.⁸ Tanpa pendidikan moral yang terarah, individu dapat dengan mudah tersesat, membenarkan tindakan yang keliru, atau terpengaruh oleh lingkungan yang menyimpang dari nilai-nilai universal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika sendiri didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁹ Sedangkan dalam Kamus *Webster*, secara etimologis, etika adalah cabang ilmu yang membahas tentang hal-hal yang baik dan buruk, tugas atau kewajiban moral, serta mencakup sekumpulan prinsip atau nilai moral.¹⁰ Dalam kaitannya dengan kata etika tersebut, Bartnes menjelaskan etika berasal dari Bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan,

⁷ Abas, *Etika Di Ruang Publik (Pendekatan Politik Dan Manajemen)*, ed. Tim Alta Utama (Depok: Alta Utama, 2017), 8.

⁸ Abū al-Ḥasan 'Alī al-Baṣrī al-Māwardī, *Etikaku Mahkotaku*, ed. Syamsuddin Langkati (Jakarta: Jendela Ilmu, 2002), 1.

⁹ KBBI VI Daring, "Komunitas Menurut KBBI," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunitas>.

¹⁰ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, ed. Lulu Alfiah (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15, <http://www.penerbitsalemba.com>.

adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 BC) sudah dipake untuk menunjukkan filsafat moral.¹¹ Konsep ini kemudian berkembang seiring waktu dan menjadi landasan bagi kajian etika dalam berbagai disiplin ilmu.

Etika adalah istilah yang sering digunakan dalam berbagai konteks dan memiliki banyak pengertian. Hal ini sering membingungkan, karena kata ini kerap digunakan bersamaan dengan istilah lain seperti moral, etiket, etos, akhlak, norma, aturan nurani, sopan santun, budi pekerti, nilai, dan sebagainya.¹² Oleh karena itu penting untuk mengetahui pengertian etika.

Menurut Martin, etika didefinisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”.¹³ Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpan dari kode etik.¹⁴ Dengan demikian, keberadaan etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 13.

¹² S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 15.

¹³ Husein Karbala, *Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 14.

¹⁴ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), 2.

normatif dalam interaksi sosial, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang membantu menjaga ketertiban, keadilan, harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.¹⁵ Sementara itu, menurut Suhrawardi K. Lubis, dalam istilah latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebutkan dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata.¹⁶ Sementara itu etika tidak hanya berfokus pada aspek lahiriah, tetapi juga mencakup kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip moral.

Menurut Simorangkir, etika merupakan hasil dari usaha sistematis yang menggunakan akal untuk menafsirkan pengalaman moral, baik individu maupun sosial, guna menetapkan aturan yang mengatur perilaku manusia serta menentukan nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman hidup.¹⁷ Etika dibentuk melalui latihan

¹⁵ James J. Spillane SJ, dalam Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 7.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 7.

¹⁷ S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 16.

yang berkelanjutan atau dipengaruhi oleh norma-norma masyarakat,¹⁸ bukan melalui kemampuan akal atau naluri manusia semata.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi etika di atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial manusia yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang baik dan buruk, etika berusaha menafsirkan dan menganalisis pengalaman moral, baik secara individu maupun kolektif, melalui pendekatan rasional dan sistematis. Etika tidak terbentuk secara otomatis melalui akal atau naluri, melainkan dibentuk melalui proses internalisasi nilai dan latihan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh norma-norma masyarakat. Kehadiran etika sangat penting dalam membentuk perilaku manusia karena manusia memiliki kebebasan untuk bertindak, memilih, dan merespon situasi secara unik. Oleh karena itu, etika bertindak sebagai batasan normatif yang mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan standar moral yang berlaku dalam masyarakat.

b. Etika dalam Islam

Membahas pengertian etika tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemunculannya, yang dimulai pada periode Islam klasik.¹⁹ Dalam Islam, etika dikenal dengan istilah akhlak, yang berasal dari bahasa Arab al-akhlāk (*al-khuluq*) yang berarti budi pekerti, tabiat, atau watak. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa "Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung." Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu yang

¹⁸ Abū al-Ḥasan 'Alī al-Baṣrī al-Māwardī, *Etikaku Mahkotaku*, 3.

¹⁹ Hardiono, "Sumber Etika Dalam Islam," *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 28, <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2270>.

membahas keutamaan-keutamaan dan cara memperolehnya agar manusia dapat menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut, serta ilmu tentang perilaku tercela dan cara menghindarinya agar manusia terbebas darinya.²⁰ Dalam Islam, umat Muslim dituntut untuk memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia, terutama dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat, di mana setiap individu harus menjaga keharmonisan dan etika yang baik.

Suhrawardi K. Lubis juga menjelaskan, bahwa dalam agama Islam, istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.²¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Salim mengatakan karena itu akhlak Islami cakupannya sangat luas, yaitu menyangkut *ethos*, *etis*, *moral*, dan *estetika*.

- 1) *Etos*, yaitu yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, al-ma'būd bi-Ḥaqq serta kelengkapan ulūhiyyah dan rubūbiyyah, seperti terhadap Rasul-Rasul Allah, Kitab-Nya, dan sebagainya.
- 2) *Etis*, yaitu yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya.
- 3) *Moral*, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.

²⁰ Muhammad Taufik, "Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam," *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2020, 46, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33193/2/Muhammad Taufik - Etika Perspektif ANTOLOGI_.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33193/2/Muhammad%20Taufik%20-%20Etika%20Perspektif%20ANTOLOGI_.pdf).

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 8.

- 4) *Estetika*, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.²²

Beberapa orang berpendapat bahwa etika sama dengan akhlak. Persamaan ini memang ada, karena keduanya membahas tentang baik buruknya perilaku manusia.²³ Perbedaannya etika sebagai cabang filsafat yang didasarkan pada pemikiran manusia, sementara akhlak berasal dari ajaran Allah swt., dan Rasulullah. Akidah dan syariat tidak terpisahkan dari akhlak. Akibatnya, akhlak didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang menggabungkan elemen keyakinan dan ketaatan sehingga tergambar dalam perilaku yang baik. Akhlak adalah perilaku yang ditunjukkan (dilihat) dengan jelas, baik dalam ucapan maupun perbuatan, yang dimotivasi oleh rasa ingin tahu karena Allah swt.²⁴ Namun demikian, banyak aspek yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan banyak hal, seperti bagaimana berperilaku terhadap Allah swt. sesama manusia, dan alam.

Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber utama etika Islam, di mana di dalamnya terdapat penjelasan tentang hal-hal yang tidak dipahami manusia dan berbagai aturan moral yang sangat tinggi. Oleh karena itu, al-Qur'an adalah kitab moral yang paling lengkap. Semangat moral yang terkandung didalamnya berfungsi sebagai landasan penting untuk kehidupan sehari-hari. Selain kitab al-Qur'an, ada

²² Abdullah Salim, dalam Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 8.

²³ Sri Wahyuni, "Konsep Etika Dalam Islam," *Jurnal An-Nur* 8, no. 1 (2022): 4, <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/167>.

²⁴ Syarifah Habibah, "Akhlak Dan Etika Dalam Islam," *JUurnal Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015): 74.

juga al-Sunnah, yang merupakan bagian dari al-Qur'an dan mengandung ajaran Rasulullah saw.²⁵ sumber etika Islam berasal dari kedua sumber ini.

Dalam Islam, etika adalah kumpulan nilai yang tak terhitung dan mulia yang mencakup sikap dan perilaku normatif dalam hubungan manusia dengan Tuhan (iman), sesama manusia, dan alam semesta. Pemahaman dan pengalaman keagamaan seseorang sangat menentukan etika seseorang. Oleh karena itu, Islam menciptakan kedamaian, kejujuran, dan keadilan untuk mendorong manusia untuk menjunjung tinggi etika sebagai fitrah.²⁶ Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan etika dalam Islam memiliki peran yang sangat krusial dan mendasar. Etika Islam tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga fondasi utama dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan menjaga keharmonisan sosial.

2. Anak yatim

a. Pengertian anak yatim

Anak yatim merupakan fenomena sosial yang hadir di setiap lapisan masyarakat, baik di negara maju maupun berkembang²⁷ yang memerlukan perhatian dan intervensi dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang layak. Ketika mendengar istilah anak yatim, banyak orang mengira bahwa itu merujuk pada anak tanpa orang tua. Namun, dalam bahasa Indonesia, pengertian ini tidak sepenuhnya tepat, karena ada

²⁵ Hardiono, "Sumber Etika Dalam Islam," 34.

²⁶ Sri Wahyuni, "Konsep Etika Dalam Islam," 8.

²⁷ Puji Sapto Rini; Khusnul Khotimah, "Upaya Pimpinan Anak Cabang Fatayat Dan Muslimat Sukorejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim Melalui Kegiatan Santunan," *JCD: Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 1 (2019): 31, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jcd/article/view/720>.

juga istilah anak yatim dan anak yatim piatu, yang berarti anak tanpa orang tua.²⁸ Istilah yatim diartikan sebagai seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sementara istilah yatim piatu diartikan sebagai seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya (ayah dan ibunya),²⁹ sangat penting untuk dipahami dalam konteks perbedaan ini.

Kata *yatīm* memiliki tiga bentuk dasar. Pertama, *yatama-yaitimu-yutman-yatman* (يَتَمُّ يَتِيمٌ يَتِيمًا يَتَمُّ). Kedua, *yatima-yaitamu-yutman-yatman* (يَتَمُّ يَتِيمٌ يَتِيمًا يَتَمُّ). Ketiga, *yatuma-yaitumu-yutman-yatman* (يُتَمُّ يَتِيمًا يَتَمُّ يَتِيمٌ). Arti etimologisnya adalah sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaannya. Secara terminologis, kata tersebut berarti anak dibawah umur yang kehilangan ayahnya yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pendidikannya,³⁰ serta bimbingan dalam kehidupannya.

Bentuk dual, *tatsniyah* (تَتْنِيَّة) dari kata tunggal *yatīm* adalah *yatīmāni/yatīmāini* (يَتِيمَانِ يَتِيمَانِ) jamaknya banyak bentuk, yaitu *aitam*, *yatāmā*, *yatamah*, *maitamah*, dan *yataim* (يَتَامَى يَتَمَّة مَيَّتَمَّة يَتَائِمَ أَيْتَم). Bentuk tunggal, dua, maupun jamaknya itu terdapat dalam al-Qur'an, tetapi bentuk jamak yang digunakan dalam al-Qur'an hanyalah *yatama*. Ketiga bentuk kata tersebut ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali, tersebar dalam 12 surah. Rinciannya adalah bentuk tunggal delapan kali, bentuk dua sekali, dan bentuk jamak empat

²⁸ Nurhayati et al., "Implementasi Program Santunan Teman Yatim Untuk Meningkatkan Kepedulian Terhadap Anak Yatim Di Lembaga Madrasah Diniah," *Development* 1, No. 1 (2022) 59.

²⁹ Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 392, <https://books.google.co.id/books?id=b0lODwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1106.

belas kali,³¹ menunjukkan konsistensi dan signifikansi istilah ini dalam berbagai konteks ayat yang membahas hak-hak serta perlindungan bagi anak yatim.

Anak yatim juga disebut sebagai anak yang bapaknya telah meninggal dan belum balig (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan dalam literatur fikih klasik disebut yatim. Anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut yatim piatu. Istilah piatu ini hanya disebut di Indonesia, sedangkan dalam literatur fikih klasik hanya dikenal istilah yatim.³² Penjelasan ini diperkuat dalam kamus istilah fikih, yang mendefinisikan yatim sebagai seorang anak laki-laki atau perempuan yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia akil balig,³³ yaitu masa di mana seorang anak dianggap dewasa dan bertanggung jawab penuh atas dirinya.

Santunan terhadap anak yatim piatu lebih diutamakan dibandingkan dengan anak yatim, yang dalam kajian ushul fikih disebut dengan konsep *Mathūm al-Muwāfaqah Fahwā al-Khiṭāb* yakni suatu pemahaman yang selaras dengan makna yang disebutkan, tetapi justru yang tidak disebutkan memiliki prioritas yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan anak yatim piatu tidak hanya kehilangan sosok ayah sebagai penanggung jawab utama dalam pembiayaan dan pendidikan, tetapi juga kehilangan ibu yang berperan dalam kasih sayang, pengasuhan, serta pembinaan emosional dan moral,³⁴ sehingga kebutuhan mereka terhadap perlindungan, perhatian, serta santunan menjadi lebih utama.

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata*, 1106.

³² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 290.

³³ Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, 425.

³⁴ Wahbah al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 160.

Secara umum, kata yatim bagi anak manusia merujuk pada seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dan telah kehilangan ayahnya karena meninggal dunia.³⁵ Anak tersebut disebut demikian karena seolah-olah berada dalam kesendirian, tanpa ada yang mengasuhnya atau memberikan bantuan yang dibutuhkan. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak yatim di sini adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia sebelum ia mencapai usia balig, dan belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik.³⁶ Anak yatim memerlukan perhatian dan dukungan khusus untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun pengembangan diri.

b. Anak yatim menurut pandangan ulama

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai pengertian anak yatim, kali ini peneliti akan mengemukakan beberapa pandangan ulama tentang anak yatim. Mayoritas ulama mengartikan istilah yatim bukan hanya sebagai anak yang kehilangan ayah karena wafat, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Kata yatim juga mencakup anak yang ibunya meninggal, serta anak yang kehilangan kedua orang tuanya, meskipun terdapat istilah yatim, piatu, dan yatim piatu,³⁷ Semua istilah ini berasal dari kata yang sama, yaitu yatim, yang merujuk pada anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya sebelum mencapai usia balig.

³⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 863.

³⁶ Imron Ike Meisari Silfana, "Pembentukan Akhlakul Karimah Anak Yatim Dengan Metode Konseling Islam Di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang," *Tarbiyatuna* 8, no. 1 (2017): 27.

³⁷ Mardan Mahmuda, "Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2019): 87, <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v1i2.111>.

Menurut Rāghib al-Iṣfahānī, kata الْيَتِيمُ artinya yatim, yaitu terputusnya seorang bayi dari bapaknya sebelum mencapai usia balig. Dan yang dimaksud dengan yatim pada binatang adalah terputusnya hewan dari ibunya.³⁸ Pandangan ini didasarkan pada peran ayah terhadap anak, atau induk terhadap anak hewan, sebagai sosok yang bertanggung jawab atas perlindungan, pengawasan, dan pemeliharaan kelangsungan hidup mereka.³⁹ Selain daripada itu Rāghib al-Iṣfahānī juga mengatakan bahwa setiap yang sendiri juga disebut dengan يَتِيمٌ. Disebutkan dalam sebuah kalimat دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ artinya mutiara yang sangat beagus tidak ternilai harganya, diartikan demikian sebagai pengingat bahwa tidak ada lagi mutiara yang dapat dihasilkan seperti itu. Dikatakan بَيْتٌ يَتِيمٌ artinya rumah yang sangat indah. Pemaknaan ini juga diserupakan dengan kalimat دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ.⁴⁰

Dalam Tafsīr al-Munīr, Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan Surah al-Baqarah/2:83 berikut dengan menekankan pentingnya perjanjian Allah kepada Bani Israil, yang berisi perintah untuk menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta larangan berkata kasar dan bersikap angkuh.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

³⁸ Al-Rāghib al-Iṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān* (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 905.

³⁹ Asep Irawati, "Anak Yatim Pandangan M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 2.

⁴⁰ Al-Iṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān*, 906.

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”⁴¹

Wahbah al-Zuhayfī menjelaskan pada ayat di atas, bahwa anak yatim adalah seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dan tidak memiliki ayah yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Kebaikan terhadap anak yatim diwujudkan dengan memberikan pendidikan yang layak dan memastikan semua hak-haknya terpenuhi tanpa terkecuali.⁴² Perlakuan ini mencakup perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka, sehingga mereka tidak merasa terlantar atau terabaikan dalam Masyarakat.

Shaykh Imam al-Qurṭubī ketika menafsirkan QS. al-Balad/90:15 berikut:

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

Terjemahnya:

“(kepada) anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan.”⁴³

Dalam kitab tafsirnya al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, al-Qurṭubī mengutip pandangan para ahli bahasa terkait istilah anak yatim, menjelaskan bahwa yatim disebut demikian karena kelemahan yang melekat padanya. Menurut al-Qurṭubī, dalam konteks manusia, yatim adalah anak yang telah kehilangan ayahnya, sedangkan dalam konteks hewan, yatim merujuk pada hewan yang telah kehilangan

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019), 12.

⁴² Wahbah al-Zuhayfī, *al-Tafsīr al-Munīr: Fī al-’Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj Jilid 1*, terj. ‘Abd al-Ḥayy al-Kattānī, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 166.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 594.

induknya. Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa yatim adalah mereka yang telah kehilangan kedua orangtuanya. Ayat di atas menekankan bahwa memberikan sedekah kepada anak yatim yang tidak memiliki pengasuh lebih diutamakan daripada kepada anak yatim yang masih memiliki pengasuh.⁴⁴ Dalam hal pemenuhan kebutuhan, tentu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Anak yatim yang tidak memiliki pengasuh jelas lebih memerlukan bantuan dibandingkan dengan anak yatim yang memiliki pengasuh. Berikut QS. al-Duhā/93:9:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ^ق

Terjemahnya:

“Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.”⁴⁵

Imam al-Qurṭubī pada ayat di atas, menjelaskan larangan untuk berbuat zalim terhadap anak yatim, serta perintah untuk memberikan hak-haknya. Ayat ini mengandung anjuran agar memperlakukan anak yatim dengan lembut, penuh kebaikan,⁴⁶ serta memperhatikan segala aspek kebutuhan hidupnya.

Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa anak yatim adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya pada usia dini dan karenanya layak menerima kasih sayang, perlakuan yang baik, pengasuhan, dan pendidikan yang memadai. Sebab, sang ibu sering kali tidak mampu mengasuh anak tersebut sendirian setelah kematian ayahnya, terlebih jika ibu tersebut menikah lagi.⁴⁷ Orang-orang yang dengan tulus merawat anak yatim di rumahnya,

⁴⁴ Syaikh Imam Al-Qurṭubī, *Al-Jamī' Li Ahkām al-Qur'ān Jilid 20*, terj. Dudi Rosyadi dan Faturrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 424.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 596.

⁴⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jamī' Li Ahkām al-Qur'ān Jilid 20*, 496–497.

⁴⁷ Hamka, *Tafsir -Azhar Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2015).

memperlakukannya setara dengan anak kandungnya sendiri, dan membiayai pendidikannya, akan menerima berkah dari Allah, serta jiwanya akan dilapangkan.⁴⁸ Dengan mendapatkan perlakuan seperti itu, maka anak yatim merasa disayangi dan dilindungi seolah-olah mereka merasa masih memiliki orang tua yang peduli terhadapnya.

Teungku Muḥammad Ḥasbī al-Ṣiddīqī dalam *Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd al-Nūr* menyatakan bahwa anak yatim adalah anak-anak kecil yang miskin, tanpa ayah, dan tanpa sumber penghidupan yang memadai, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang-orang kaya agar kehidupan mereka tidak memburuk.⁴⁹ Selain itu, dukungan ini juga penting untuk memastikan pendidikan mereka tidak terputus, yang jika diabaikan, dapat menghambat perkembangan mereka dan bahkan mengganggu kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Di atas telah dikemukakan beberapa pandangan ulama tentang anak yatim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Anak yatim adalah anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dan telah kehilangan ayah atau orang tua mereka, sehingga sangat membutuhkan perawatan yang layak dari orang lain. Anak-anak yatim seringkali hidup dalam kondisi yang sangat menderita dan membutuhkan kasih sayang, bimbingan, pendidikan, serta biaya hidup hingga mereka dewasa.⁵⁰ Mereka memerlukan perhatian, bantuan, perawatan, dan perlindungan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang tua mereka.

⁴⁸ Hamka, *Tafsīr -Azhar Jilid 2*, 191.

⁴⁹ Teungku Muḥammad Ḥasbī al-Ṣiddīqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Majīd Al-Nūr, Jilid I* (Semarang: Pustaka Rizka Puti, 2000), 278.

⁵⁰ Maharani, “Tinjauan Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Anak Yatim Dalam Tafsir Ibnu Katsir,” 32.

c. Batas anak yatim

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang definisi anak yatim, bertolak dari definisi yatim tersebut, maka dapat dipahami bahwa batas awal anak yatim didasarkan pada saat bapaknya wafat. Definisi ini tidak dapat ditentukan secara absolut karena status mereka dapat mencakup berbagai tahapan usia. Mereka mungkin masih berada dalam kandungan sebagai janin, telah lahir sebagai bayi, berada pada usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-kanak (TK), memasuki usia Sekolah Dasar (SD), hingga jenjang usia lainnya.⁵¹ Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa usia balig menjadi batas akhir yang menandai berakhirnya masa keyatimannya.

Status keyatiman seorang anak secara umum berakhir ketika anak itu memasuki usia balig. Namun, untuk anak perempuan terdapat ketentuan khusus, status tersebut tidak hanya berakhir saat mencapai usia balig, tetapi juga Ketika melangsungkan pernikahan. Bahkan, apabila seorang anak Perempuan menikah sebelum mencapai usia balig, maka status keyatimannya secara otomatis dianggap selesai.⁵² Hal ini disebabkan oleh adanya pihak baru yang secara hukum dan sosial bertanggung jawab atas kehidupannya, yaitu suaminya yang berperan sebagai penanggung jawab utama.

Batas akhir usia anak yatim dalam perspektif fikih ditetapkan berdasarkan pencapaian usia balig (*sinn al-Bāliq*), yang menandai kemungkinan seorang anak

⁵¹ Fauziyah Masyhari, "Pengasuh Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 235, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/article/view/875>.

⁵² Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 768.

memperoleh status mukallaf, yaitu individu yang dianggap bertanggung jawab secara hukum syariat. Tanda-tanda balig dapat dikenali melalui sejumlah indikator biologis dan fisiologis yang dialami anak, seperti ihtilām (mimpi basah, ejakulasi saat tidur atau pancaran alam) serta tumbuhnya bulu kasar di sekitar area genital. Ketiga indikator ini merupakan ciri-ciri universal yang terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan.⁵³ Indikator ihtilām menandakan bahwa seorang anak telah mencapai tingkat kematangan fisik yang mencerminkan fase awal pubertas. Meskipun tanda ini dapat dialami oleh baik anak laki-laki maupun perempuan, secara umum lebih sering terjadi pada anak laki-laki karena proses biologis yang khas dalam perkembangan reproduksi mereka. Hal ini menjadikan ihtilām sebagai salah satu penanda penting dalam menentukan status balig menurut perspektif hukum islam.

Dalam kajian hukum Islam, salah satu parameter yang paling mudah dikenali secara lahiriah untuk menentukan usia balig (dewasa) seorang anak adalah usia kronologis. Atas dasar itu, para pakar hukum islam (*fuqahā'*) berupaya merumuskan standar usia balig yang dapat diterima secara umum.⁵⁴ Kendati demikian, penetapan batas usia balig telah menjadi persoalan yang diperdebatkan sepanjang sejarah, mengingat adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Sebagai contoh, Imām Aḥmad dan Imām al-Shāfi'ī menetapkan usia balig pada 15 tahun berdasarkan interpretasi teks-teks hukum syariat yang mereka anut. Di sisi lain Imām Abū Ḥanīfa cenderung menetapkan batas antara 17 hingga 18

⁵³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa Al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 256.

⁵⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mawdūd bi al-Aḥkām al-Mawlūd* (Beirut: Dar al-Qutub al-'Ilmiyyah, 1994), 209.

tahun, dengan mempertimbangkan kematangan fisik dan psikologis yang lebih kompleks. Sementara itu, beberapa pengikut Imām Mālik mengajukan usia 15, 17, atau 18 tahun, menyesuaikan dengan situasi sosial dan budaya yang berlaku di masa mereka.⁵⁵ Pendekatan ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam memahami konsep kedewasaan dalam hukum Islam sesuai dengan realitas kehidupan umat.

Meskipun terdapat beberapa pandangan para ulama mengenai batasan usia anak yatim, sebagian ahli menolak adanya penetapan standar usia balig, seperti yang dikemukakan oleh Dawud dan para pengikutnya, mereka berpegang teguh pada indikator ihtilam sebagai tolak ukur utama, karena Nabi hanya menentukan balig dengan menggunakan ihtilam sebagai petunjuknya.⁵⁶ Pendapat inilah yang lebih kokoh dan dapat diterima sebagai dasar dalam masalah ini.⁵⁷ Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa status anak yatim akan berakhir ketika ia mencapai usia balig.

d. Hak-hak anak yatim

Anak adalah karunia yang dianugerahkan oleh Allah swat. Kepada setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mereka bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Salah satu bentuk rasa syukur tersebut adalah dengan memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Dengan demikian, akan terbangun keluarga yang harmonis, melahirkan anak-anak yang taat kepada orang tua, serta menjadi anak-anak saleh yang siap membangun agama, bangsa, dan

⁵⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Tuhfat al-Mawdūd bi-Aḥkām al-Mawdūd*, 209.

⁵⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Tuhfat al-Mawdūd bi-Aḥkām al-Mawdūd*, 209.

⁵⁷ Masyhari, "Pengasuh Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam," 236.

negara.⁵⁸ Setiap orang tua tentu mengharapkan agar anaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berbakti dan memiliki karakter yang baik.⁵⁹ Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hak anak untuk mendapatkan kasih sayang serta keadilan dari kedua orang tuanya.

Kehilangan orang tua dapat menyebabkan masalah kesejahteraan sosial bagi seorang anak, terutama jika anak tersebut masih di bawah umur. Hal ini dapat berdampak pada status hukumnya, termasuk perwalian dan perlindungan hukum, serta kebutuhan sehari-harinya.⁶⁰ Perlu ada lembaga yang dapat menggantikan peran orang tua untuk melindungi hak-hak anak dan mengatasi masalah ketelantaran anak. Yayasan panti asuhan, yang didirikan untuk membantu anak-anak di bawah umur yang ditinggalkan orang tuanya, merupakan solusi yang disediakan oleh pemerintah⁶¹ untuk meringankan beban mereka.

Secara umum, hak adalah sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang kepada orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk orang lain.⁶² Oleh karena itu, hak anak mencakup semua hak yang seharusnya dimiliki oleh anak dari orang tua atau walinya, baik yang nyata maupun

⁵⁸ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syariah: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.

⁵⁹ Sunardi and Amrulah Harun, "KONTEKSTUALISASI MAKNA ١٥ (JANGAN) DALAM QS.LUQMAN/31: 13 DALAM MENDIDIK ANAK," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 7, no. 1 (2018): 246.

⁶⁰ Putra, Thantawi, and Putra, "Penyuluhan Hak Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yatim Piatu Sebagai Bagian Dari Sistem Ekonomi Islam Di Desa Cibatok Ii, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor," 70.

⁶¹ Putra, Thantawi, and Putra, "Penyuluhan Hak Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yatim Piatu Sebagai Bagian Dari Sistem Ekonomi Islam Di Desa Cibatok Ii, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor," 70.

⁶² Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," 21–22.

abstrak. Orang tua atau wali juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak, pemenuhan hak dasar anak adalah bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia. Menurut perspektif Islam, hak asasi anak adalah pemberian Allah swt. yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.⁶³ Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran tentang hak anak yang harus diberikan.

Banyak anak di Indonesia masih hidup dalam kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau anak yatim adalah salah satu kelompok yang sangat rentan. Mereka kehilangan orang yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka.⁶⁴ Anak yatim piatu merupakan salah satu masalah sosial, memerlukan dukungan dari individu atau lembaga (panti asuhan atau yayasan) yang mapan untuk memberi mereka tempat untuk berlindung dan berkembang agar mereka dapat menjadi pemimpin di masa depan. Prinsip ini sejalan dengan undang-undang Elizabeth Poor yang dibuat pada tahun 1601, yang mengatur tiga kategori penerima bantuan. Anak-anak yatim piatu termasuk dalam kelompok ketiga, ini dikarenakan anak yatim termasuk anak-anak yang masih bergantung pada orang lain atau pihak yang lebih mapan (*dependent children*).⁶⁵ Akibatnya, anak-anak yatim piatu sangat membutuhkan orang-orang atau lembaga yang mapan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

⁶³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 45.

⁶⁴ Kusumaningsih, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Dalam Upaya Kesejahteraan Sosial Anak," 82.

⁶⁵ Putra, Thantawi, and Putra, "Penyuluhan Hak Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yatim Piatu Sebagai Bagian Dari Sistem Ekonomi Islam Di Desa Cibatok Ii, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor," 71.

Dalam konteks sistem ekonomi Islam,⁶⁶ terdapat lima jenis hak asasi yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu: perlindungan terhadap hak beragama (*ḥifẓ al-Dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'Aql*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-Māl*). Dengan demikian, ajaran Islam telah menetapkan beberapa hak dasar anak yang sangat penting⁶⁷ untuk diberikan kepada anak, khususnya anak yatim yang membutuhkan perlindungan.

Saat ini, hak-hak anak dari sudut pandang yuridis masih belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun dalam al-Qur'an telah banyak dijelaskan mengenai hak-hak dasar anak.⁶⁸ Tema hak-hak anak menarik karena setiap anak adalah unik dan membutuhkan perawatan khusus dari orang tua, wali, dan masyarakat. Semua pihak terkait harus memperhatikan pemenuhan hak dasar anak.⁶⁹ Mereka membutuhkan kehidupan layak sesuai dengan usia mereka dan memiliki hak yang sama dengan anak lainnya,⁷⁰ termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

Al-Qur'an dan Hadis secara tegas menyatakan bahwa setiap anak, termasuk anak yatim piatu, harus dilayani dengan baik, karena posisi mereka yang penting, mereka harus diperhatikan, disayangi, dan dipelihara dengan baik.⁷¹ Anak yatim

⁶⁶ Putra, Thantawi, and Putra, Putra, "Penyuluhan Hak Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yatim Piatu Sebagai Bagian Dari Sistem Ekonomi Islam Di Desa Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor," 71.

⁶⁷ Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," 22.

⁶⁸ B Muhaemin, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 77.

⁶⁹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 44, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

⁷⁰ Kusumaningsih, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Dalam Upaya Kesejahteraan Sosial Anak," 80.

⁷¹ Muhammad Irfan Firdaus, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim* (yogyakarta: Pustaka Albana, 2012), 10.

piatu memerlukan perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling penting, seperti perlindungan, pendidikan yang layak, dan layanan kesehatan hingga mereka dewasa.⁷² Oleh karena itu, penting adanya lembaga yang secara khusus melindungi hak anak yatim.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemeliharaan yang baik sehingga hak-hak anak yatim piatu terpenuhi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) diperlukan untuk memenuhi hak-hak anak yatim piatu dengan menyediakan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak-anak yang sangat membutuhkan perlindungan.⁷³ LKSA sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak yatim piatu, bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Lembaga ini menyediakan layanan langsung seperti tempat tinggal, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bimbingan psikososial,⁷⁴ memastikan bahwa anak-anak yatim piatu mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang.

Hak anak merupakan dasar yang wajib diberikan dan diperoleh, termasuk bagi anak yatim yang memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Hak anak yatim harus dihormati dan dipenuhi sesuai dengan aturan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Pemenuhan hak-hak anak yatim sangat penting karena al-Qur'an telah menegaskan beberapa aspek perlindungan tersebut, antara lain melindungi hak-hak anak yatim dengan memperhatikan akhlak dan pendidikan


⁷² Kusumaningsih, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Dalam Upaya Kesejahteraan Sosial Anak," 80.

⁷³ Supranomo Gatot, *Hukum Yayasan Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Rineka Cipta, 2008), 4.

⁷⁴ Kusumaningsih, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Dalam Upaya Kesejahteraan Sosial Anak," 80–81.

mereka, menjamin keamanan atas harta anak yatim agar tidak disalahgunakan, serta menyediakan nafkah dan bersedekah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁷⁵ Dengan demikian, perhatian dan perlakuan yang baik terhadap anak yatim harus selalu diutamakan, sebagaimana diatur dalam ajaran agama, untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan optimal serta memperoleh hak-hak mereka secara penuh.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat diketahui bahwa pedoman utama dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, dimana diketahui bahwa al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang membahas tentang kehidupan didunia salah satunya adalah

⁷⁵ Aflizah, "Konsep Kewajiban Melindungi Hak-Hak Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein `Abd Al-Hayy Al-Farmawi)," 32–35.

membahas tentang etika terhadap anak yatim. Dengan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman utama, penelitian ini secara mendalam mengkaji ayat-ayat yang membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial terhadap anak yatim. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi interpretasi dan aplikasi praktis dari ayat-ayat tersebut dalam konteks kehidupan nyata.

Penelitian ini selanjutnya menjadikan Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo sebagai objek kajian utama, memahami bagaimana komunitas tersebut menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip al-Qur'an dalam aktivitas dan program-program mereka sehari-hari. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan yang dihadapi, serta dampak positif yang dihasilkan dari penerapan etika Qur'ani terhadap anak yatim. Secara rasional, penelitian ini mengungkap fenomena sosial yang mencerminkan ajaran al-Qur'an. Penelitian ini mengumpulkan data yang komprehensif mengenai praktik-praktik yang dilakukan Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Kota Palopo, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap fenomena, peristiwa, atau perilaku masyarakat. Dalam konteks studi al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia, pendekatan ini dikenal dengan istilah *Living Qur'an*, yang menekankan pada bagaimana al-Qur'an dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Penelitian lapangan ini ditandai dengan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari masyarakat melalui berbagai metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seperti observasi, pengalaman personal, wawancara, serta teknik-teknik lainnya yang sah dan relevan.¹ Jenis penelitian ini memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari situasi atau lingkungan yang sebenarnya, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan autentik terhadap fenomena yang diteliti.

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dengan pengambilan sampel data secara selektif dan berantai. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, dianalisis secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.² Penelitian

¹ Abdul Mutakabbir, *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir* (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 116.

² Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 8.

kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan ilmu tafsir

Pendekatan ilmu tafsir adalah metode interpretasi teks al-Qur'an yang dihubungkan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan tradisi sosial. Dalam bukunya, Rosihon Anwar mengutip pendapat al-Zarkashī bahwa ilmu tafsir merupakan disiplin ilmu yang berfungsi untuk memahami dan menguraikan makna-makna yang terkandung dalam kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., sekaligus menggali hukum-hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya.³ Pendekatan ini bertujuan menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan kehidupan masyarakat, serta mengaitkannya dengan sistem budaya dan realitas sosial yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika terhadap anak yatim, dilengkapi dengan pandangan para mufassir. Selanjutnya, peneliti menghubungkan konsep etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an dengan penerapannya pada komunitas peduli anak yatim dan fakir miskin di Kota Palopo.

b. Pendekatan fenomenologi sosial

Berdasarkan fenomena sosial yang melatar belakangi penelitian ini, maka penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologi sosial. Pendekatan fenomenologi sosial merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif

³ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, ed. Maman Abd Djaliel (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 142–143.

yang bertujuan untuk memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman subjektif individu. Salah satu tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Alfred Schutz, yang menggabungkan fenomenologi dari filsafat Edmund Husserl ke dalam konteks ilmu sosial. Menurut Schutz realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, tetapi dibentuk melalui pengalaman subjektif yang di konstruksi secara intersubjektif oleh individu dalam masyarakat.⁴ Dengan kata lain, realitas sosial adalah hasil dari penafsiran individu yang saling berbagi makna melalui komunikasi dan interaksi sosial.

Dalam penelitian fenomenologi sosial, peneliti berusaha masuk ke dalam dunia pengalaman partisipan, memahami cara mereka memaknai suatu peristiwa, tindakan, atau simbol sosial. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam pendekatan ini biasanya adalah wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti menangkap makna yang muncul secara alami dalam konteks kehidupan sosial partisipan.⁵ Pendekatan fenomenologi sosial ini sangat berguna dalam penelitian yang ingin menelaah secara mendalam pengalaman sosial dalam komunitas tertentu,⁶ dalam hal ini fenomena sosial pada komunitas KPAYFM di Kota Palopo. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk memberikan penjelasan mengenai etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an yang diterapkan oleh KPAYFM di Kota Palopo.

⁴ Alfred Schutz, *Phenomenology of the Social World*, trans. George Walsh and Frederick Lehnert (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1967), 4–6.

⁵ Muhammad Farid, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2018), 45–46.

⁶ I Made Anom Wiranata, *Metodologi Penelitian Fenomenologi: Pendekatan Husserlian Dan Heideggerian* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 71.

B. Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Fokus penelitian

Penelitian ini berjudul “Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)”. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah mempelajari bagaimana etika terhadap anak yatim dalam al-Qur’an diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada studi etika terhadap anak yatim dalam komunitas tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik-praktik yang dilakukan oleh komunitas ini telah sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an. Peneliti berharap mendapatkan informasi apakah komunitas ini dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai dan prinsip yang diajarkan al-Qur’an.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih KPAYFM Kota Palopo karena komunitas tersebut merupakan salah satu yang paling aktif dalam melakukan kegiatan sosial dan memberikan santunan di Kota Palopo. Komunitas ini secara rutin memberikan bantuan, termasuk santunan khusus untuk anak yatim. Selain keaktifannya dalam menyantuni anak yatim, alasan lain yang mendasari pemilihan komunitas ini sebagai objek penelitian adalah karena nama komunitas ini mencantumkan kata “anak yatim,” yang menandakan fokus dan komitmen mereka terhadap kesejahteraan anak yatim.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Etika terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan penjelasan atau batasan operasional dari istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian, diantara istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Anak yatim

Anak yatim dalam konteks penelitian ini adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia sebelum mencapai usia balig (dewasa).⁷ Anak yatim menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam, karena mereka masih berada dalam usia yang sangat rentan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga sangat memerlukan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-haknya dari masyarakat sekitarnya.

2. Etika

Etika dalam penelitian ini merujuk pada norma atau prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan sesama manusia.⁸ Dalam konteks Islam, etika juga dikenal dengan istilah *Akhlāq*, yang mencakup tuntunan moral yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad. Etika terhadap

⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 864.

⁸ Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, 2.

anak yatim berarti perlakuan yang baik, penuh kasih sayang, dan keadilan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan tuntunan agama.

3. Komunitas peduli anak yatim dan fakir miskin

Komunitas dalam konteks penelitian ini secara khusus merujuk pada Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAYFM) cabang Kota Palopo. Meskipun komunitas ini juga memberikan bantuan kepada fakir miskin, fokus penelitian ini hanya tertuju pada kegiatan dan peran komunitas dalam menyantuni anak-anak yatim. KPAYFM merupakan komunitas sosial independen yang aktif melakukan program penyantunan anak yatim, seperti pemberian kebutuhan pokok, pendidikan, serta pembinaan akhlak, tanpa berada dibawah naungan langsung lembaga pemerintah. Komunitas ini menjadi subjek penting dalam penelitian karena aktivitasnya dinilai merepresentasikan implementasi etika terhadap anak yatim sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an.

D. Data dan Sumber Data

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, tentu diperlukan data serta sumber-sumber data yang relevan. Secara khusus, pada penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber utama. Untuk memahami dan menggali informasi secara mendalam dari kedua sumber tersebut, penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data utama yang berfungsi sebagai sumber informasi esensial dan signifikan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang relevan.⁹ Informan yang dimaksud adalah pengurus Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo, yang memberikan informasi dan wawasan yang tidak hanya relevan tetapi juga sangat berharga. Informasi ini akan menjadi fondasi utama untuk analisis mendalam dan temuan substansial dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan atau pendukung yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang relevan dengan topik yang diteliti. Data ini membantu melengkapi dan memperkaya informasi yang diperoleh dari data primer, memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas terhadap hasil penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu langkah dalam metode ilmiah adalah pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, instrume penelitian memegang peran penting karena menentukan kualitas data yang diperoleh. Setiap instrumen harus disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan penelitian, sebab tidak semua instrumen dapat digunakan secara umum. Perbedaan pendekatan dan metode dalam penelitian menuntut peneliti untuk merancang instrumen yang tepat dan relevan agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Data yang diperoleh melalui instrumen penelitian yang peneliti gunakan, tidak hanya dipaparkan secara deskriptif dalam

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 118.

¹⁰ Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2013), 54.

hasil penelitian, tetapi juga disertakan dalam lampiran sebagai bukti keaslian, serta di analisis lebih lanjut untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Berikut tabel instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1 Tabel Instrumen Penelitian

Vriabel	Indikator	Teknik Pengumpulan data	Instrumen Penelitian	Bentuk Data
Etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an (kajian tafsir)	-Ayat-ayat al-Qur'an tentang anak yatim -Penafsiran para mufassir	Studi dokumentasi	Lembar dokumentasi teks al-Qur'an dan tafsir	Data teks (kutipan ayat, tafsir, analisis peneliti)
Implementasi etika terhadap anak yatim dalam komunitas	-Praktik penyantunan anak yatim -Bentuk perhatian (materiil, emosional, pendidikan, akhlak)	Observasi	Lembar observasi/catatan lapangan	Catatan deskriptif lapangan, deskriptif aktivitas
Pengalaman sosial anggota komunitas (fenomenologi sosial)	-Cara Komunitas melaksanakan program penyantunan anak yatim (materiil, emosional, pendidikan, bimbingan akhlak) -Kendala yang dihadapi komunitas dalam penyantunan -Pengalaman sosial yang dirasakan relawan	Wawancara mendalam (semi-terstruktur)	Pedoman wawancara	Transkrip wawancara, narasi pengalaman
Kegiatan Komunitas	-Program Penyantunan -Dokumen kegiatan (foto, laporan, arsip)	Dokumentasi	Lembar dokumentasi organisasi	Data tertulis, arsip, foto, laporan kegiatan

Dalam konteks instrumen penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Selain itu, terdapat instrumen tambahan yang

mendukung pengumpulan data, yaitu pedoman wawancara, alat dokumentasi, dan alat tulis. Pedoman wawancara membantu dalam mengarahkan dan mengatur pertanyaan selama wawancara, alat dokumentasi digunakan untuk merekam dan menyimpan informasi penting, sementara alat tulis berguna untuk mencatat data dan observasi secara langsung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan menerapkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data secara efektif, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu landasan fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi juga dikenal sebagai “tulang punggung etnografi,” karena melibatkan proses pengamatan sistematis terhadap aktivitas manusia dan lingkungan fisik di mana aktivitas tersebut berlangsung. Proses ini dilakukan secara kontinu di lokasi yang bersifat alami untuk menghasilkan data empiris yang akurat. Oleh karena itu, observasi menjadi bagian integral dari penelitian lapangan dalam etnografi,¹¹ memainkan peran penting dalam mengungkap fakta-fakta yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks ini, wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan diawali dengan beberapa pertanyaan informal.

¹¹ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 5, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Wawancara penelitian lebih dari sekadar obrolan biasa dan bisa bervariasi dari yang informal hingga yang formal. Meskipun semua percakapan memiliki aturan tertentu tentang siapa yang mengendalikan atau memimpin, aturan dalam wawancara penelitian lebih ketat,¹² berbeda dengan percakapan biasa, wawancara penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari satu pihak saja.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang bersikap terarah namun tetap memberikan ruang bagi pengembangan jawaban dari informan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirumuskan sebelumnya agar data yang diperoleh relevan, sistematis, dan sesuai dengan fokus penelitian. Informan penelitian meliputi pengurus Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAYFM) Kota Palopo, relawan komunitas, serta masyarakat penerima bantuan sosial secara rutin. Melalui wawancara ini, peneliti mengharapkan informasi yang mendalam dan data yang akurat untuk dianalisis secara ilmiah, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian secara komprehensif.

3. Dokumentasi

Penelitian ini memerlukan penggunaan teknik dokumentasi karena teknik ini membantu peneliti melakukan pengamatan secara sistematis terhadap berbagai aspek dari objek penelitian. Selain itu, teknik dokumentasi memudahkan peneliti dalam mengumpulkan berbagai jenis dokumen selama proses penelitian, termasuk

¹² Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 1–2, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

tulisan, gambar, video, dan lainnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pendukung yang kuat bagi hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, sehingga memperkuat validitas temuan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, penguraian data menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, dan menyusun pola. Peneliti juga menentukan mana yang penting untuk dipelajari dan menarik kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Proses analisis ini bertujuan untuk mengungkap temuan-temuan yang signifikan dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian,¹³ dalam hal ini objek penelitian pada KPAYFM Kota Palopo.

Peneliti akan menerapkan teknik analisis data deskriptif (deskriptif-analisis) untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Teknik ini melibatkan penjabaran data secara komprehensif dan sistematis. Peneliti akan menyusun dan menguraikan data yang dikumpulkan dengan cermat untuk mengevaluasi sejauh mana etika yang diterapkan oleh Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Kota Palopo telah sejalan dengan etika terhadap anak yatim sebagaimana diatur dalam al-Qur'an. Melalui metode ini, peneliti dapat memberikan deskripsi yang mendetail dan mendalam mengenai keselarasan antara praktik komunitas tersebut dengan prinsip-

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 89.

prinsip etika Islam, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Melakukan reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti melakukan proses peringkasan, pemilihan elemen-elemen utama, serta pemusatan perhatian pada aspek-aspek yang signifikan. Langkah ini juga melibatkan identifikasi tema dan pola yang relevan dalam data. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, terstruktur, dan terfokus, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan yang akurat serta mendalam.¹⁴ Dalam tahapan reduksi data ini, peneliti secara cermat memilih data utama yang diperoleh dari KPAYFM Kota Palopo untuk dianalisis secara mendalam. Langkah ini dilakukan guna memfasilitasi proses analisis lebih lanjut serta mempermudah dalam penarikan kesimpulan yang akurat dan komprehensif.

2. Melakukan penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Data yang telah dipilih dan direduksi akan disajikan dalam bentuk penjabaran naratif yang mudah dipahami. Penyajian data ini dilakukan dengan merangkai kalimat-kalimat yang jelas dan informatif, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan. Data tersebut akan diorganisasikan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap aspek penting terwakili dan hubungan

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 92.

antar data terlihat secara jelas. Peneliti berupaya menyajikan data dari KPAYFM Kota Palopo dengan tingkat akurasi setinggi mungkin, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai komunitas ini.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan direduksi. Proses ini melibatkan analisis mendalam untuk menginterpretasikan data, sehingga penelitian dapat mencapai hasil akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan yang diambil akan memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan penelitian dan mengungkap temuan utama yang diperoleh dari seluruh proses penelitian. Peneliti juga berharap setelah kesimpulan dari penelitian ini diambil, pembaca dapat dengan mudah memahami etika terhadap anak yatim menurut al-Qur'an yang diterapkan di KPAYFM Kota Palopo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPAYFM Kota Palopo

Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAYFM) Kota Palopo merupakan sebuah organisasi sosial yang berfokus pada pemberian bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin. Komunitas ini secara resmi didirikan pada 25 November 2021 oleh tiga tokoh utama, yaitu Kak Yani, Kak Idam, dan Kak Isro. Pendirian komunitas ini dilatarbelakangi oleh kepedulian terhadap kondisi anak yatim dan fakir miskin yang hidup di jalanan, khususnya Kota Palopo. Dengan pusat komunitas yang berlokasi di Kota Makassar, KPAYFM Kota Palopo berkomitmen untuk memberikan bantuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar serta akses pendidikan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan.

Data yang tersedia menguatkan pernyataan mengenai tingginya jumlah anak yatim di Kota Palopo. Berdasarkan laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), jumlah anak yatim di daerah tersebut mencapai ribuan. Mereka kehilangan figur orang tua yang selama ini menjadi tempat bergantung dan pelindung utama.¹ Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan dan perhatian kepada anak yatim di Kota Palopo menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

¹ Baznas Palopo, "Bantuan Anak Yatim Palopo: Membantu Mereka Yang Membutuhkan," 2025, https://baznaspalopo.org/tag/bantuan-anak-yatim-palopo/?utm_source=chatgpt.com.



Gambar 4. 1 Logo KPAYFM

KPAYFM Kota Palopo bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa saja tanpa adanya persyaratan khusus. Relawan komunitas berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Relawan komunitas ini tidak terbatas, dan setiap relawan berkontribusi sesuai dengan bidang serta kapasitas masing-masing.

Untuk bergabung komunitas ini, relawan harus mengikuti kegiatan *open recruitment* yang diselenggarakan oleh panitia komunitas. Salah satu nilai utama yang dijunjung dalam komunitas ini adalah kesetaraan, di mana tidak terdapat sistem senioritas. Semua anggota baik yang baru bergabung maupun yang telah lama menjadi bagian dari komunitas, diperlakukan setara dan saling memanggil dengan sebutan “Kakak.”

Langkah awal pendirian komunitas ini dimulai dengan mengajak sebagian relawan dari komunitas RPI (Relawan Pendidikan Indonesia) untuk bergabung dalam KPAYFM. Para relawan yang sudah memiliki pengalaman dalam kegiatan sosial kemudian menjadi fondasi awal terbentuknya komunitas ini. Setelah berhasil mengumpulkan relawan dari RPI, proses dilanjutkan dengan melakukan *open recruitment* secara terbuka untuk menjaring lebih banyak anggota.

Salah satu tokoh penting dalam pembentukan komunitas ini sekaligus ketua panitia *open recruitment* yang pertama adalah Kak Musjamadi, beliau menjelaskan bahwa kegiatan perekrutan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, relawan baru direkrut tidak hanya dari komunitas RPI tetapi juga dari kalangan lain seperti anggota pramuka, mahasiswa, hingga Masyarakat umum. Proses perekrutan perdana yang dilaksanakan pada 25 November 2021 mengambil konsep “*Traveling and Sedekah*.” Kegiatan ini dilaksanakan di daerah Siguntu, Kecamatan Latuppa, Kota Palopo yang menjadi lokasi kunjungan pertama KPAYFM Kota Palopo.



Gambar 4. 2 *Traveling and Sedekah* KPAYFM Kota Palopo

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, komunitas ini dalam *open recruitment* pertamanya mengusung konsep “*Traveling and Sedekah*.” Kegiatan ini tidak hanya sekedar membuka pendaftaran bagi anggota baru, tetapi juga disertai dengan aksi sosial berupa pemberian sedekah kepada anak yatim di wilayah tersebut. Selain itu, para relawan baru turut serta dalam kegiatan *traveling* bersama relawan lama

sebagai upaya untuk mempererat hubungan, membangun kedekatan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di antara mereka.



Gambar 4. 3 Traveling and Sedekah KPAYFM Kota Palopo

Setelah *open recruitment* pertama, komunitas ini terus melakukan perekrutan relawan baru secara berkala setiap tiga bulan sekali. Proses perekrutan tiga bulan sekali ini terus dilakukan hingga jumlah relawan dalam komunitas mencapai tingkat yang memadai. Strategi perekrutan dirancang untuk menjangkau individu dari berbagai latar belakang, seperti wartawan untuk meningkatkan publikasi komunitas, tenaga kesehatan untuk mendukung kegiatan medis, serta mahasiswa untuk membantu dalam bidang pendidikan. Upaya ini bertujuan agar komunitas memiliki tim yang beragam dan mampu menjawab berbagai kebutuhan sosial anak yatim dan fakir miskin Kota Palopo.

KPAYFM Kota Palopo sering menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dalam upaya penyantunan anak yatim serta bantuan bagi masyarakat yang

terdampak musibah. Meskipun demikian, komunitas ini bersifat independen dan tidak berada di bawah naungan organisasi mana pun. Adapun sumber pendanaan komunitas ini berasal dari donatur dan deremawan yang ingin berkontribusi dalam kegiatan sosial melalui komunitas. Selain itu relawan dari komunitas juga seringkali melakukan penggalangan dana secara mandiri. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat sangat berperan penting dalam keberlangsungan program-program yang dijalankan oleh KPAYFM Kota Palopo.

Sebagai komunitas sosial, KPAYFM Kota Palopo menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan misinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang aktif dalam kegiatan komunitas, sehingga mempengaruhi afektivitas pelaksanaan program-program sosial. Selain itu, keterbatasan dana juga mejadi kendala dalam memperluas cakupan bantuan bagi anak yatim dan fakir miskin. KPAYFM Kota Palopo sendiri merupakan cabang pertama yang didirikan di luar pusat komunitas di Makassar. Selanjutnya, komunitas ini juga mengembangkan cabangnya ke beberapa daerah lain.

Sebagai bagian dari Kota Palopo, KPAYFM Kota Palopo tidak terlepas dari konteks sosial dan historis kota ini. Maka dari itu penelitian ini sedikit membahas tentang sejarah singkat dan gambaran Kota Palopo. Dahulu Kota Palopo berstatus sebagai Kota Administratif Palopo, yang merupakan ibu kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Dalam perjalanan sejarahnya, ibu kota Kabupaten Luwu telah mengalami beberapa kali perpindahan. Di antaranya Manjapai (sekarang bagian dari Kabupaten Kolaka Utara), Cilallang, Pattimang, hingga akhirnya mentap di Palopo. Kabupaten Luwu sendiri pernah

menjadi pusat Kerajaan Luwu, yang dikenal sebagai kerajaan Islam tertua di Sulawesi Selatan.²

Seiring dengan perkembangan zaman, era reformasi membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000. Peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi kota administratif yang memenuhi persyaratan tertentu untuk bertransformasi menjadi daerah otonom dengan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur wilayahnya. Aspirasi masyarakat setempat menjadi faktor utama dalam usaha peningkatan status Kota Administratif Palopo menjadi daerah otonom.³ Masyarakat menginginkan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Berbagai pertimbangan, seperti potensi ekonomi, kondisi wilayah, dan letak geografis, turut mendukung proses perubahan status tersebut. Kota Palopo terletak di jalur trans-Sulawesi dan berfungsi sebagai pusat perdagangan bagi beberapa kabupaten di sekitarnya, termasuk Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Wajo. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akhirnya menetapkan Palopo sebagai daerah otonom dengan nama Kota Palopo, sebagaimana diatur dalam

² Dini Daniswari, "Sejarah Singkat Kota Palopo, Wilayah Kerajaan Islam Tertua Di Sulawesi Selatan," *Kompas.Com*, 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/060000478/sejarah-singkat-kota-palopo-wilayah-kerajaan-islam-tertua-di-sulawesi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Desktop.

³ Dini Daniswari, "Sejarah Singkat Kota Palopo, Wilayah Kerajaan Islam Tertua Di Sulawesi Selatan," *Kompas.Com*, 2022.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan perubahan status ini, Kota Palopo secara administratif terpisah dari Kabupaten Luwu. Pada awal pembentukannya, Kota Palopo terdiri dari 4 kecamatan, 19 kelurahan, dan 9 desa. Namun pada tahun 2016, wilayah administratif berkembang menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.⁴

Demikianlah gambaran umum mengenai KPAYFM Kota Palopo serta sejarah singkat Kota Palopo. Dengan mengusung semangat Kolaborasi dan kepedulian, KPAYFM Kota Palopo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan perhatian serta dukungan bagi anak yatim dan fakir miskin. selain itu komunitas ini terus berupaya memperluas jaringan relawan yang memiliki dedikasi tinggi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan misi kemanusiaan, guna mewujudkan perubahan positif yang berkelanjutan di masyarakat.

B. Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an

Agama menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung tercapainya pembangunan manusia secara menyeluruh, yang mencakup keseimbangan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pembinaan mental dan spiritual perlu dilakukan secara berkelanjutan, dimulai sejak kelahiran hingga mencapai kedewasaan yang sempurna. Tanggung jawab utama dalam mendidik anak tentu berbeda di tangan orang tua atau keluarga.⁵ Dalam Islam, membantu dan memberikan perhatian kepada anak yatim merupakan kewajiban. Bahkan, salah

⁴ Dini Daniswari, "Sejarah Singkat Kota Palopo, Wilayah Kerajaan Islam Tertua Di Sulawesi Selatan," *Kompas.Com*, 2022.

⁵ Amin Nuddin, "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Hamka)," 22.

satu ciri orang yang dianggap mendustakan agama adalah mereka yang memperlakukan anak yatim dengan kasar. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Mā'ūn/107:1 dan 2 berikut ini:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim”⁶

Wahbah al-Zuhaylī dalam kitab tafsir al-Munīr menjelaskan bawa sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Abū Sufyān. Ia diketahui secara rutin menyembelih unta atau domba setiap minggu. Suatu ketika, seorang anak yatim meminta bagian dari hasil sembelihan tersebut, namun Abū Sufyān justru menghardiknya dengan sikap yang kasar. Peristiwa ini kemudian menjadi latar belakang Allah menurunkan ayat tersebut.⁷ Dalam ayat tersebut, meskipun kalimat pertama berbentuk *al-Istifhām* (pertanyaan), penggunaannya dimaksudkan untuk menunjukkan rasa takjub yang mendalam. Ayat ini juga menjadi contoh lain yang menggambarkan kondisi manusia yang berada dalam kerugian. Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama adalah orang yang menolak anak yatim secara kasar, menghardiknya dengan kejam, menzalimi hak-haknya, dan tidak menunjukka kebaikan kepadanya.⁸

Seluruh ayat yang menyebutkan tentang anak yatim mengajarkan umat islam untuk memberikan kasih sayang, melindungi hak-hak anak yatim, serta

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 602.

⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, ed. 'Abd al-Ḥayy al-Kattānī, dkk, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2014), 686.

⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 687.

membantu memenuhi kebutuhan mereka.⁹ Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak yatim sering kali menghadapi berbagai keterbatasan dan kesulitan yang memerlukan dukungan dari pihak lain.

Dalam al-Qur'an, kata yatim disebutkan sebanyak 23 kali dalam 22 ayat dari berbagai bentuk. Bentuk Tunggal kata yatim muncul dalam 8 ayat, bentuk muthannā sebanyak 1 kali, dan bentuk jamak sebanyak 14 kali dengan 2 di antaranya terdapat dalam 1 ayat. Kata yatim berasal dari akar kata (يَتِمُّ) yang bermakna kesusahan, keterlambatan, dan kesendirian.¹⁰ Dari 22 ayat tersebut, sebagian termasuk kelompok ayat makkiyah, sementara sebagian lainnya tergolong madaniyah. Ayat-aya makkiyah merujuk pada ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, termasuk dalam perjalanan menuju kota tersebut. Sebaliknya, ayat-ayat madaniyah adalah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad saw. tiba di Madina.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam mendalami kajian mengenai etika terhadap anak yatim yang diabadikan dalam al-Qur'an, sebaiknya memahami terlebih dahulu ayat-ayat dan surah-surah yang secara eksplisit maupun implisit membahas perihal anak yatim. Untuk itu, berikut disajikan sebuah tabel yang memuat pengelompokkan surah beserta urutannya sesuai dengan kronologi turunnya wahyu, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif:

⁹ Amin Nuddin, "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathīr Dan Tafsir Hamka)," 22.

¹⁰ Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Cet: II (Kairo: Dar El Hadith, 1981), 770.

Tabel 4. 1 Pengelompokan Surah Tentang Anak Yatim

Golongan/Kelompok Surat	Surat+Ayat	Nomor Surat Sesuai Kronologi Turun
Makkiyah	al-Fajr: 17	10
	al-Ḍuḥā: 6&9	11
	al-Mā'ūn: 2	17
	al-Balad: 15	35
	al-Isrā': 34	50
	al-An'ām: 152	55
	al-Kahfi: 82	69
Madaniyah	al-Baqarah: 83	87
	al-Baqarah: 177	
	al-Baqarah: 215	
	al-Baqarah:220	
	al-Anfāl: 41	88
	al-Nisā': 2	92
	al-Nisā': 3	
	al-Nisā': 6	
	al-Nisā': 8	
	al-Nisā': 10	
	al-Nisā': 36	
	al-Nisā': 127	

	al-Insān: 8	98
	al-Ḥashr: 7	101

Secara umum, perhatian al-Qur'an terhadap etika yang berkaitan dengan anak yatim dapat diklasifikasikan kedalam dua aspek utama. Pertama, etika yang menyangkut pemeliharaan dan pengasuhan pribadi anak yatim, meliputi kebutuhan emosional, pendidikan, dan perlindungan. Kedua, etika yang berhubungan dengan pengelolaan serta perlindungan hak-hak harta benda milik anak yatim, termasuk kewajiban menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan.

1. Etika pemeliharaan dan pengasuhan anak yatim

a. Larangan bersikap buruk kepada anak yatim

Larangan untuk bersikap buruk terhadap anak yatim termaktub dalam beberapa surah yang diturunkan pada priode Mekkah, salah satunya adalah QS. al-Duḥā. Dalam surah ini kata yatim disebutkan sebanyak dua kali, yaitu pada ayat 6 dan ayat 9. Berikut adalah surah al-Duḥā/93:6:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ

Terjemahnya:

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(-mu)”¹¹

Pada ayat di atas, Allah berfirman menggunakan kalimat istifhām yang berupa pertanyaan, seolah-olah bertanya kepada Nabi Muhammad. Dalam tafsir al-Munīr, Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa Allah bertanya “Bukankah Tuhanmu mendapati engkau wahai Muhammad, dalam keadaan yatim tanpa ayah,

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 596.

lalu memberikan perlindungan kepadamu?”, Perlindungan yang dimaksud adalah berupa tempat tinggal di rumah kakek beliau ‘Abd al-Muṭṭalib, dan pamannya Abu Thalib.¹² Buya Hamka menjelaskan bahwa Ayah beliau telah meninggal semasa beliau lagi dalam kandungan ibunya dua bulan. Setelah dia lahir ke dunia, sejak dari penjagaan ibu yang menyusukan beliau di desa Bani Sa’ad, yang bernama Ḥalimah al-Sa’diyyah, sampai pulangnya ke Makkah dalam usia empat tahun sampai dalam pengasuhan kakeknya ‘Abd al-Muṭṭalib, sampai pula kepada pemeliharaan Abū Ṭālib pamannya, jelas sekali pada semuanya itu bahwa beliau tidak pernah lepas dari pemeliharaan dan pengasuhan Allah.¹³ Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Allah telah menyiapkan Nabi Muhammad sejak dini untuk memikul risalah kenabian. Meskipun tanpa kehadiran ayah, kasih sayang dan penjagaan Allah tidak pernah terputus, menjadikan perjalanan hidup beliau sebagai cermin kebijaksanaan dan kehendak Allah yang penuh rahmat.

Selanjutnya pada ayat 9, Allah seolah-olah mengingatkan Nabi Muhammad bahwa sebagaimana dahulu beliau berada dalam keadaan yatim dan dilindungi oleh Allah, maka janganlah berbuat buruk atau memperlakukan anak yatim secara zalim hanya karena kelemahan mereka. Sebaliknya, tunaikanlah hak-hak mereka, perlakukan mereka dengan kebaikan dan kelembutan, serta ingatlah masa-masa ketika engkau sendiri menjadi yatim.¹⁴ Oleh karena itu, Rasulullah saw. senantiasa berbuat baik kepada anak yatim dan mengingatkan umat Muslim untuk selalu menjaga dan memperlakukan anak yatim dengan baik.

¹² Wahbah al-Zuhaylī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, 570.

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 9*, 606.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, 571.

Perlakuan buruk terhadap anak yatim yang disebutkan dalam QS. al-Ḍuḥā ayat 9 dijelaskan lebih lanjut melalui bentuk-bentuk spesifik dalam ayat-ayat lain. Salah satunya dalam QS. al-Fajr/89:17 berikut:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

“Sekali-kali tidak! Sebaliknya, kamu tidak memuliakan anak yatim”¹⁵

Ayat di atas menggambarkan perilaku masyarakat Makkah yang tidak memuliakan anak yatim. Selain itu, ayat ini juga mengkritik pandangan para pendurhaka yang menganggap bahwa Allah memuliakan mereka ketika diberi kenikmatan, dan sebaliknya mereka merasa dihinakan ketika Allah memberikan ujian, hal ini sebagaimana disinggung dalam dua ayat sebelum ayat 17 ini. Kemudian Allah Swt. membantah perkataan dalam dua keadaan tersebut. Hal yang sebenarnya adalah tidak seperti yang dia sangka. Sesungguhnya Allah swt., memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan tidak dicintai. Dia menyempitkan rezeki kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai.¹⁶ Poros semua itu adalah ketaatan kepada Allah dalam masing-masing keadaan tersebut.

Setelah Allah swt., mencela mereka atas perkataan mereka yang tidak baik itu, kemudian dalam QS. al-Fajr ayat 17 ini Allah mencela mereka tentang keburukan tindakan yang lebih buruk dari sebelumnya. Hal itu ketika Allah memuliakan mereka dengan harta yang belimpah, mereka tidak menunaikan hak Allah dalam harta tersebut. Allah berkata kepada mereka, kalian wahai orang-orang kaya, tidak memuliakan dan berbuat baik kepada anak-anak yatim dan tidak

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 593.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *at-Tafsīr Aal-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah al-Manhaj*, 525.

menganjurkan diri kalian dan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Dalam ayat ini, terdapat sebuah perintah untuk memuliakan anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim sama halnya dengan tidak berbuat baik atau berbuat buruk kepadanya dan merampas haknya yang telah ditetapkan didalam warisan.¹⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, dari Abū Hurairah r.a, dari Nabi saw., beliau bersabda:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Dari Yahyā bin Sulaymān dari Zayd bin Abī ‘Aṭṭāb dari Abū Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: “Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk”. (HR. Ibnu Majah)¹⁸

Selain itu, perlakuan buruk terhadap anak yatim terdapat dalam ayat lain seperti dalam QS. al-Mā’ūn/107:2 berikut:

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

Terjemahnya:

“Itulah orang yang menghardik anak yatim”¹⁹

Ayat di atas merupakan penjelasan dari ayat pertama yang memuat larangan untuk berbuat buruk terhadap anak yatim. Sebagaimana pada ayat pertama seakan-

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *at-Tafsīr Aal-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah al-Manhaj*, 525.

¹⁸ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah, Kitāb al-Ādāb*, Jilid 2, No. 1213 (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, n.d.), 3679.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, 602.

akan Allah mempertanyakan, siapakah yang disebut pendusta agama itu, maka pada ayat kedua ini dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat ini digunakan kata *yad'ū* (dengan tasydid), yang secara berarti menolak, yakni menolakkan dengan tangan ketika sesuatu mendekat. Dalam bahasa minangkabau, tindakan menolakkan dengan tangan disebut menulakkan, yang memiliki makna berbeda dari sekedar menolak atau menulak. Penggunaan kata *yad'ū*, yang diartikan sebagai menolakkan, menggambarkan perasaan kebencian yang mendalam, rasa tidak suka, jijik, dan keengganan untuk membiarkan sesuatu mendekat. Jika sesuatu mendekat, ia akan ditolakkan hingga terjatuh tersungkur. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang membenci anak yatim termasuk dalam golongan yang mendustakan agama. Meskipun ia beribadah, kebencian, kesombongan, dan sifat kikir tidak seharusnya ada dalam diri seseorang yang mengaku beriman,²⁰ karena iman sejatinya tercermin dalam akhlak dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan membutuhkan.

b. Perintah berbuat baik terhadap anak yatim

Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang anak yatim tidak hanya terdapat dalam wahyu yang diturunkan pada periode Makkah, tetapi juga pada periode Madinah. Jika pada periode Makkah ayat-ayat tersebut lebih menekankan larangan berbuat buruk atau menzalimi anak yatim, maka pada periode Madinah ayat-ayatnya lebih berfokus pada perintah untuk berbuat baik dan memberikan perlindungan kepada anak yatim. Perbedaan ini menunjukkan perkembangan ajaran Islam dalam

²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 9*, 672–673.

membangun kesadaran umat tentang pentingnya memperhatikan hak-hak anak yatim.

Perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim juga terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:83 berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Terjemahnya

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”²¹

Dalam ayat di atas anjuran berbuat baik tidak hanya ditujukan kepada anak yatim, tetapi juga kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna, bahkan jika mereka tidak beriman. Selain itu perintah ini juga mencakup kaum kerabat, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua, serta anak yatim, yakni anak yang belum balig dan telah kehilangan ayahnya, dan orang miskin yang membutuhkan bantuan.²² Lebih lanjut dalam tafsir al-Munīr dijelaskan bahwa bentuk kebaikan terhadap anak yatim dapat diwujudkan melalui pendidikan yang baik serta menjaga hak-haknya agar tidak terabaikan. Al-Qur'an dan al-Sunnah dipenuhi dengan wasiat mengenai anak yatim, mendorong umat islam

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 12.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 247–248.

untuk mengasahi mereka, menanggung kebutuhan hidupnya,²³ serta menjaga dan melindungi harta mereka agar tidak disia-siakan.

Perintah berbuat baik juga terdapat dalam QS. al-Nisā'/4:36 berikut:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Terjemahannya

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”²⁴

Sebagaimana telah dibahas dalam ayat-ayat sebelumnya yang secara khusus menyoroti perlindungan terhadap anak yatim, terdapat peringatan agar harta mereka tidak disalahgunakan secara zalim. Dalam ayat di atas, pengingat tersebut ditegaskan kembali dengan menyoroti bahwa anak yatim sering kali menjadi tanggungan bagi keluarga terdekatnya. Hal ini terutama berlaku ketika ibu dari anak yatim tersebut menikah lagi, dimana suami barunya memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan anak yatim tersebut dengan kasih sayang dan menganggapnya sebagai anak sendiri.²⁵ Dalam tafsir al-Munīr dijelaskan bahwa Ibn ‘Abbās berkata, “hendaknya anak yatim dikasihi dan di didik. Jika seseorang diwasiati oleh orangtuanya yang meninggal, hendaknya ia besungguh-sungguh

²³ Wahbah al-Zuhaylī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, 166.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘an Dan Terjemahnya*, 84.

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2*, 292.

dalam menjaga hartanya.”²⁶ Penekanan ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak yatim, baik dalam aspek emosional maupun materiil, agar mereka tumbuh dengan perasaan aman, dihargai, dan tidak kehilangan haknya sebagai bagian dari masyarakat.

c. Memberikan harta yang dicintai kepada anak yatim

Pembahasan sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa anak yatim memperoleh perhatian istimewa dalam al-Qur'an. Salah satu bentuk keistimewaan tersebut tampak dalam pembagian harta. Al-Qur'an memerintahkan agar harta yang dicintai diberikan kepada pihak-pihak yang berhak, salah satunya adalah anak yatim. Perintah ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian terhadap anak yatim berulang kali diungkapkan dalam al-Qur'an. Misalnya dalam QS. al-Baqarah/2:177 dan 215 yang sama-sama menekankan pentingnya memberikan sebagian harta yang dicintai kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian dan ketaatan kepada Allah.

Ayat 177 menjelaskan perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam kebajikan yang sempurna. Maka dilanjutkan ayat itu dijelaskan salah satu bentuk kebajikan tersebut adalah dengan memberikan harta yang dicintainya. Ayat ini memiliki maksud seseorang dianjurkan untuk menginfakkan hartanya meskipun sangat mencintai dan menginginkan harta tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis yang terdapat dalam *al-Sahīḥain*, yaitu hadits *marfū'* dari Abū Hurayrah, “Sedekah yang paling utama ialah hendaknya kamu bersedekah sedangkan engkau masih sehat, tidak ingin memberi, mendambakan kekayaan, dan mengkhawatirkan kemiskinan.” Selain itu Allah berfirman, “Dan mereka memberikan makanan yang dicintainya

²⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 89.

kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.” Dalam firman lainnya, Allah berpesan, “Sekali-kali kamu tidak akan meraih kebaikan hingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai.” Allah juga berfirman, “Dan mereka mementingkan orang lain daripada dirinya, walaupun mereka sendiri kesusahan.”²⁷ Sikap ini mencerminkan pola hidup yang sangat mulia, di mana seseorang mendahulukan kebutuhan orang lain dengan memberikan sesuatu yang sebenarnya juga sangat diperlukan oleh dirinya sendiri. Mereka rela berbagi dan bersedekah dengan apa yang mereka cintai sebagai wujud kebajikan yang sempurna.

Salah satu golongan yang berhak menerima pemberian barang yang sangat dicintai atau sedekah sebagaimana disebutkan ayat 177 adalah anak yatim. Anak yatim yang dimaksud adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya atau orang tuanya saat masih dalam kondisi lemah, kecil, dan belum mencapai usia balig, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh ‘Abd al-Razzāq melalui sanadnya dari Ali, dimana Rasulullah saw., bersabda, “Tiada keyatiman setelah balig.”²⁸ Pernyataan ini menegaskan bahwa perhatian khusus terhadap anak yatim diberikan selama mereka belum memiliki kemampuan untuk mandiri secara fisik maupun ekonomi.

d. Ketika pembagian warisan lalu datang anak yatim

Apabila seseorang yang diberi kelimpahan rezeki hendak membagikan warisannya, namun memilih untuk tidak memberikan apa pun kepada orang-orang

²⁷ Muḥammad Nāṣib Rifā’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, ed. Budi Permadi, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 214.

²⁸ Muḥammad Nāṣib Rifā’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 214.

yang hadir dan mengetahui pembagian tersebut, maka hal itu merupakan tindakan yang kurang terpuji. Terlebih lagi jika mereka yang hadir adalah kerabat dekat atau golongan lemah yang sangat membutuhkan bantuan dan perhatian.²⁹ Mengabaikan mereka mencerminkan kurangnya kepedulian, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan yang dianjurkan dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan pembagian harta warisan, hal ini telah dijelaskan dalam QS. al-Nisā'/4:8. Penjelasan lebih lanjut mengenai ayat tersebut akan diuraikan berikut ini:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”³⁰

Ada pendapat yang menyatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah ketika pembagian harta warisan disaksikan oleh kerabat dekat yang tidak berhak menerima warisan, termasuk anak yatim dan fakir miskin, maka mereka dianjurkan untuk diberikan bagian dari harta tersebut. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan wasiat, yaitu bahwa seseorang yang mendekati ajalnya dianjurkan untuk membuat wasiat bagi mereka, hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abi Hatim. Selain itu, Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa ayat ini telah dinasakh oleh ayat berikutnya yaitu, “*Allah berpesan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu.*” Al-Aufi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketentuan ini berlaku

²⁹ Allailiyah, “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab),” 64.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 78.

sebelum diturunkannya ayat tentang al-farā'id (aturan warisan). Setelah diturunkannya ayat faraidh, setiap orang menerima haknya sesuai ketentuan syariat,³¹ pendapat inilah yang dianut oleh jumhur fuqaha.

Selain dari pada penjelasan diatas, maksud dari ayat ini adalah jika kerabat dekat yang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang tidak berhak menerima warisan dan menyaksikan pembagian harta warisan yang melimpah, tentu mereka berharap mendapatkan sesuatu dari harta tersebut. Mereka melihat keluar mengambil bagian dari hasil pembagian harta warisan tersebut, sementara mereka sendiri berada dalam kondisi sangat membutuhkan namun tidak mendapat apa pun. Maka Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memerintahkan kepada ahli waris untuk memberikan sebagian dari bagian mereka sebagai bentuk kebaikan atau sedekah,³² dan kepedulian kepada mereka, serta sebagai penghibur bagi hati yang terluka.


e. Melayani kebutuhan pokok anak yatim

Dalam konteks memenuhi kebutuhan anak yatim, hal ini mencakup berbagai aspek, seperti memberikan makanan yang layak, menjamin pendidikan yang memadai, memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya, serta kebutuhan lainnya. Dalam hal memberi makanan yang layak, QS. al-Balad/90:15 menjelaskan tentang siapa saja yang memperoleh pemberian makanan yang layak.

Berikut QS. al-Balad/90:15:

³¹ Muḥammad Nāṣib Rifā'ī, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 945.

³² Muḥammad Nāṣib Rifā'ī, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 945.



Terjemahnya:

“(kepada) anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan”³³

Pada ayat sebelumnya telah disinggung mengenai pentingnya memberikan makanan pada hari kelaparan. Sementara itu, pada ayat ini dijelaskan secara lebih spesifik mengenai pihak yang seharusnya diprioritaskan dalam menerima bantuan tersebut.³⁴ Penegasakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, sehingga nilai kepedulian dan keadilan sosial dapat terwujud secara optimal.

Ayat di atas QS. al-Balad/90:15 menjelaskan siapa yang seharusnya mendapat prioritas untuk memperoleh makan itu. Mereka adalah anak yatim, anak yang belum dewasa yang telah wafat ayahnya dan yang serupa dengan mereka yang ada hubungan kedekatan atau orang miskin yang sangat fakir yang sangat membutuhkan bantuan. Meskipun ada anak yatim yang memiliki harta melimpah, mereka tetap membutuhkan perhatian dan pelayanan yang memadai. Kepedulian terhadap mereka harus tetap diberikan, terlebih mereka termasuk yang disebut dalam ayat sebagai (ذَا مَقْرَبَةٍ), yaitu yang memiliki kedekatan hubungan. Quraish Shihab menafsirkan istilah *maqrabah* ini secara luas, tidak terbatas pada hubungan darah semata, melainkan mencakup berbagai bentuk kedekatan lainnya seperti kedekatan sebagai tetangga, sesama warga negara, bahkan sesama manusia.³⁵

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 549.

³⁴ Allailiyah, “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab),” 66.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 284.

Mereka inilah yang dimaksud ayat tersebut di atas yang berhak diberikan makanan pada hari terjadinya kelaparan.

2. Pengelolaan harta anak yatim

a. Larangan mendekati dan memakan harta anak yatim

Larangan untuk mendekati harta anak yatim telah diuraikan secara jelas dan ditekankan dalam ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkah, ketentuan ini termaktub dalam QS. al-Isrā'/17:34 serta QS. al-An'ām/6:152, yang secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan atau perbuatan zalim terhadap harta anak yatim. Namun daripada itu, terdapat pengecualian yaitu apabila harta anak yatim itu dikelola dengan cara yang lebih baik. Seperti mengembangkannya melalui investasi yang bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan kesejahteraan anak yatim.

Berikut QS. al-Isrā'/17:34 yang secara tegas melarang untuk mendekati harta anak yatim:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”³⁶

Selain QS. al-Isrā' di atas, Allah juga menegaskan tentang larangan mendekati harta anak yatim, seperti dalam QS. al-An'ām/6:152 berikut:

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”³⁷

Ayat di atas secara tegas melarang seorang mengambil harta anak yatim yang telah diamanhkan kepadanya, kecuali jika tindakan tersebut membawa manfaat dan kemaslahatan bagi anak yatim, seperti dalam hal perlindungan, pengelolaan, serta pengembangan harta mereka, atau jika diinginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara wajar. Larangan untuk mendekati sesuatu memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan larangan melakukan tindakan itu sendiri. Dikarenakan larangan ini mencakup pencegahan terhadap segala faktor yang dapat mengarah pada pelanggaran, termasuk perbuatan yang bersifat syubhat yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam hal yang diharamkan. Sebagai contoh seseorang mungkin tergoda untuk mengambil sedikit bagian dari harta anak yatim dengan alasan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan.³⁸ Namun Allah telah dengan jelas melarang tindakan memakan harta anak yatim, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 149.

³⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 370–

Keterangan di atas, dijelaskan juga dalam QS. al-Nisā'/4:6, di mana Allah menjelaskan bahwa seorang wali yang miskin dan benar-benar membutuhkan dapat mengambil bagian dari harta anak yatim yang berada dalam pengelolaannya sebagai kebutuhan dasar, seperti untuk menghilangkan rasa lapar dan menutupi aurat, namun dengan batasan yang wajar, tidak berlebihan, dan tidak tergesa-gesa karena khawatir anak tersebut segera mencapai usia balig. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa jika wali yang mengasuh anak yatim adalah orang yang berkecukupan dan tidak memiliki kebutuhan mendesak, maka wajib menahan diri dan tidak mengambil bagian dari harta anak yatim yang berada dalam pengawasannya. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa ketika anak yatim telah mencapai usia balig, maka seluruh harta yang ada harus diserahkan kepadanya sebagai haknya,³⁹ dengan disertai proses penilaian terhadap kematangan akalinya serta tanggung jawabnya dalam mengelola harta tersebut secara bijak dan amanah.

Wahbah al-Zuhayfī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa harta anak yatim baru boleh diserahkan kepada mereka ketika telah mencapai kedewasaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-An'ām/6:152 (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ), yang berarti bahwa seseorang tidak boleh mendekati atau mengelola harta anak yatim hingga mereka mencapai tingkat kedewasaan yang mencakup pengalaman, kekuatan, kemampuan, dan cara berpikir yang matang. Selain itu, pada akhir QS. al-Nisā'/4:6, Allah menegaskan bahwa jika seorang wali menilai anak yatim telah memiliki kecerdasan dan mampu mengelola hartanya dengan baik, maka hartanya harus

³⁹ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 590.

diserahkan kepadanya.⁴⁰ Ayat ini menekankan pentingnya menjaga harta anak yatim, tidak menyia-nyiakanya, serta memastikan bahwa pengelolaan harta tetap aman hingga mereka mencapai usia balig dan mampu bertanggung jawab atas hak mereka sendiri.

b. Pengelolaan dan menjaga harta anak yatim

Selain larangan mendekati harta anak yatim, Allah juga menegaskan tentang pentingnya pengelolaan serta menjaga harta mereka agar tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi masa depan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Kahfi/18:82 yang merupakan bagian dari wahyu yang diturunkan pada priode Mekkah, Allah secara tegas menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta anak yatim. Ayat ini dikisahkan melalui peristiwa yang melibatkan Nabi Musa dan Khidir, di mana keduanya mengalami peristiwa penuh hikmah terkait pemeliharaan hak milik seorang anak yatim. Kisah ini tidak hanya menyoroti aspek keadilan dan kasih sayang terhadap anak yatim, tetapi juga menggambarkan bagaimana kebijaksanaan ilahi bekerja dibalik peristiwa yang tampaknya sulit dipahami akal manusia.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

“Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 371.

Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya.”⁴¹

Pada awal ayat di atas, terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa dinding yang dimaksud adalah bagian dari warisan seorang ayah yang telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yatim. Di bawah dinding tersebut tersembunyi harta terpendam milik mereka, yang disebut *kanzun*, yaitu kekayaan berupa emas dan perak yang lazimnya dikuburkan oleh seseorang sebelum wafat. Harta tersebut jika digali oleh orang lain di masa mendatang, dapat menjadi milik mereka. Disebutkan pula bahwa kedua orang tua mereka adalah sosok yang saleh, dan merekalah yang menguburkan harta tersebut. Oleh karena itu, keberadaan dinding tersebut sebenarnya melindungi harta pusaka agar tetap aman hingga anak-anak yatim itu dewasa. Jika harta tersebut tidak dijaga, mereka beresiko kehilangan harta warisan mereka karena tertimbun tanah dan sulit ditemukan.⁴² Maka atas kehendak Allah, harta tersebut tetap terjaga hingga mereka cukup dewasa untuk mengambil dan mengelolanya sendiri.

Dengan ditegakkannya kembali dinding tersebut, tanah tempat harta itu dikuburkan tetap aman dan tidak tertimbun akibat runtuhnya bangunan. Hal ini terjadi sesuai dengan kehendak Allah, agar kedua anak yatim tersebut dapat menunggu hingga mereka dewasa dan mengambil harta warisan mereka sendiri. Tindakan ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah, yang menjaga hak mereka hingga tiba saatnya mereka mampu mengelolanya. Oleh karena itu, penegakan kembali dinding yang hampir runtuh tersebut merupakan wujud Rahmat Allah bagi

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 302.

⁴² Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 5*, 413.

kedua anak yatim tersebut,⁴³ terutama karena kedua orang tua mereka adalah hamba yang saleh.

Dalam pengelolaan harta anak yatim, seorang wali tidak hanya bertugas menjaga dan membiarkannya begitu saja hingga habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya wali diperbolehkan untuk mengelola dan menginvestasikan harta tersebut agar berkembang, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak yatim dimasa depan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendekati harta anak yatim dengan cara yang paling baik,⁴⁴ sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Isrā'/17:34 dan al-An'ām/6:152.

Peraawatan terhadap harta anak yatim tidak berlangsung selamanya, melainkan memiliki batasan hingga waktu tertentu. Harta tersebut harus diserahkan kembali ketika anak yatim telah mencapai usia baligh. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisā'/4:2, ayat ini menegaskan perintah Allah untuk memberikan harta anak yatim secara utuh ketika mereka telah dewasa, sekaligus melarang tindakan mengonsumsi atau mencampurkan harta anak yatim dengan harta milik wali atau pengasuhnya. Pesan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali dan pengasuh yang bertanggung jawab atas harta anak yatim selama mereka masih dibawah asuhan. Seolah-olah Allah mengingatkan mereka dengan tegas, “Wahai para penerima wasiat untuk mengasuh anak yatim, serahkanlah harta mereka secara utuh tanpa mengurangi sedikit pun ketika mereka mencapai usia akil baligh.” Sebelum mencapai kedewasaan, nafkah mereka boleh diambil dari harta mereka

⁴³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 5*, 413.

⁴⁴ Allailiyah, “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab),” 53.

sendiri sesuai kebutuhan,⁴⁵ namun tidak boleh dicampurkan dengan harta pribadi wali atau pengasuhnya.

Dalam pengelolaan harta anak yatim, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh para wali. Sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan QS. al-Nisā'/4:2, ayat ini melarang segala bentuk pembelanjaan yang dapat mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim secara tidak bertanggung jawab. Selain itu segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan harta mereka diungkapkan dengan istilah *al-'Aqlu* (memakan), karena pada umumnya harta yang dibelanjakan atau digunakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa para wali tidak boleh mencampurkan atau menggunakan harta anak yatim bersama dengan harta pribadi mereka. Jika hal tersebut dilakukan, maka mereka dianggap telah menukar sesuatu yang halal, yakni harta milik mereka sendiri dengan sesuatu yang haram bagi mereka yaitu harta milik anak yatim.⁴⁶ Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak anak yatim agar harta mereka tetap terjaga hingga mereka mampu mengelolanya sendiri.

C. Metode Penyantunan Anak Yatim yang Diterapkan KPAYFM Kota

Palopo

Metode penyantunan yang diterapkan oleh komunitas KPAYFM Kota Palopo terdiri atas dua jenis, yaitu metode kolaboratif dan metode individual. Ketua komunitas, Kak Musjamadi menjelaskan bahwa kedua metode ini memiliki perbedaan yang signifikan. Metode kolaboratif mencakup ruang lingkup yang

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 567.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 567–568.

lebih luas karena melibatkan berbagai pihak dalam proses penyantunan, baik dari segi bantuan finansial, pendampingan, maupun program pemberdayaan. Sementara itu metode individual lebih bersikap terbatas, karena bantuan yang diberikan difokuskan pada individu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing penerima manfaat.⁴⁷

1. Metode penyantunan kolaboratif

Metode penyantunan kolaboratif merupakan pendekatan dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada anak yatim yang melibatkan berbagai pihak, seperti cabang komunitas lain, lembaga sosial, pemerintah, perusahaan, serta individu dermawan atau Masyarakat umum yang ingin berpartisipasi dalam program penyantunan. Kak Musjamadi menjelaskan bahwa metode ini bertujuan untuk membangun sistem dukungan yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas, sehingga anak-anak yatim tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga memperoleh manfaat jangka panjang.⁴⁸

Senada dengan hal diatas, Kak Ahmad Ariswan salah satu pembina di KPAYFM Kota Palopo, menjelaskan bahwa dalam metode ini, bantuan tidak hanya bersumber dari satu pihak, melainkan hasil sinergi dan kerja sama antara komunitas, organisasi amal, instansi pemerintah, serta sektor swasta yang berkontribusi dalam berbagai bentuk, seperti dana, fasilitas, atau program pendampingan. Lebih lanjut, Kak Ahmad Ariswan menambahkan bahwa bantuan yang diberikan dalam metode kolaboratif tidak terbatas pada kebutuhan materi seperti uang, makanan, dan

⁴⁷ Wawancara Musjamadi, Ketua Umum KPAYFM Kota Palopo, (IAIN Palopo, 25 Januari 2025)

⁴⁸ Wawancara Musjamadi, Ketua Umum KPAYFM Kota Palopo, (IAIN Palopo, 25 Januari 2025)

perlengkapan sehari-hari. Bantuan ini juga mencakup Pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, serta pembinaan mental dan spiritual bagi anak yatim sehingga mereka dapat berkembang.⁴⁹

Sementara itu Kak Musjamadi menegaskan bahwa metode ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam memberikan dukungan, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun sumber daya lainya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih peduli dan berempati terhadap kondisi anak yatim, sehingga keberlangsungan program penyantunan dapat berjalan dengan optimal.

Dalam menerapkan metode kolaboratif ini, Kak Masjumadi menerangkan bahwa para relawan dari komunitas turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan. Setelah menemukan anak yang membutuhkan, mereka kemudian membuat video ajakan donasi yang disebarluaskan melalui media sosial. Selain itu, para relawan juga berupaya menjalin kerja sama dengan komunitas lain yang bersedia berpartisipasi dalam penggalangan dana.⁵⁰ Tidak hanya terbaatas pada komunitas, para relawan juga mencari dukungan dari pihak pemerintah maupun para dermawan yang ingin turut serta dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan.

Metode penyantunan kolaboratif ini telah menghasilkan berbagai kegiatan sosial yang berdampak luas. Kak Surti ketua KPAYFM Kota Palopo, menjelaskan bahwa metode ini berskala besar dan seringkali menghasilkan penyantunan jangka

⁴⁹ Wawancara Ahmad Ariswan, Pengurus KPAYFM Kota Palopo, (SDN 17 Benteng, 25 Januari 2025)

⁵⁰ Wawancara Musjamadi, Ketua Umum KPAYFM Kota Palopo, (IAIN Palopo, 25 Januari 2025)

Panjang. Hal ini terbukti dari hasil penggalangan dana yang telah dilakukan, di mana donasi yang terkumpul dapat mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah melalui kerja sama dengan komunitas lain.⁵¹

Senada yang disampaikan Kak Surti, Kak Ahmad Ariswan juga memberikan penjelasan bawa salah satu kegiatan peyantunan dengan metode kolaboratif yang dilakukan KPAYFM Kota Palopo bersama komunitas lain adalah bantuan bagi anak yatim penyandang disabilitas. Dalam program ini, mereka berupaya menyediakan kaki palsu bagi anak yatim bernama Tepo, seorang bocah berusia 10 tahun yang tinggal di Dusun Siguntu, Kecamatan Latuppa. Kak Ahmad Ariswan menjelaskan bahwa program penyantunan ini merupakan hasil kolaborasi antara KPAYFM Kota Palopo dan Komunitas Dompot Dhuafa, yang bekerja sama dalam proses penggalangan dana hingga pengadaan kaki palsu bagi Tepo.⁵²

Kak Annisa selaku bendahara KPAYFM Kota Palopo, menambahkan bahwa penyantunan pengadaan kaki palsu bagi Tepo merupakan program kolaboratif terbesar yang pernah dilakukan komunitas. Total donasi yang berhasil dikumpulkan oleh KPAYFM Kota Palopo dan Dompot Dhuafa mencapai Rp75 juta. Selain itu bantuan juga datang dari KPAYFM Pusat dan cabang-cabang lainnya, serta para dermawan yang mengetahui program ini dan turut serta dalam kegiatan penyantunan.⁵³

Kak Musjamadi selaku ketua KPAYFM Kota Palopo, menjelaskan bahwa dana yang terkumpul dari open donasi untuk pengadaan kaki palsu tidak

⁵¹ Wawancara Surti, Ketua KPAYFM Kota Palopo, (Jl. Tociung, 27 Januari 2025)

⁵² Wawancara Ahmad Ariswan, Pengurus KPAYFM Kota Palopo, (SDN 17 Benteng, 25 Januari 2025)

⁵³ Wawancara Annisa, Bendahara KPAYFM Kota Palopo, (Jalan Bitti, 25 Januari 2025)

sepenuhnya dialokasikan hanya untuk pembelian kaki palsu. Sebagian dana yang masih tersisa kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang juga penting bagi Tepo. Sisa donasi tersebut digunakan untuk membeli pakaian, perlengkapan sekolah, serta diserahkan kepada keluarga Tepo sebagai bantuan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵⁴ Dengan demikian, hasil donasi tidak hanya berfokus pada pengadaan kaki palsu, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan Tepo dan keluarganya.

Manfaat dari program penyantunan ini tidak hanya dirasakan oleh Tepo, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keluarganya. Pak Jaenal selaku kakek Tepo, mengungkapkan rasa syukur atas donasi yang telah diberikan. Beliau menjelaskan bahwa cucunya telah menjadi yatim sejak masih bayi, karena ayahnya meninggal Ketika Tepo baru berusia delapan bulan. Salin itu kondisi kaki Tepo yang tidak sempurna memang sudah ada sejak lahir. Pak Jaenal juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena masih ada pihak yang peduli terhadap kondisi cucunya. Dengan keterbatasan ekonomi yang dialami keluarga, beliau sempat merasa putus asa untuk mendapatkan pengobatan yang layak bagi Tepo. Beliau menambahkan bahwa KPAYFM Kota Palopo bukan pertama kalinya mengadakan kegiatan penyantunan di Dusun Siguntu. Sebaliknya, komunitas ini telah berulang kali datang dan memberikan bantuan kepada anak-anak yatim di daerah tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara Musjamadi, Ketua Umum KPAYFM Kota Palopo, (IAIN Palopo, 25 Januari 2025)

⁵⁵ Wawancara Pak Jaenal, Penerima manfaat penyantunan, (Siguntu, 10 Januari 2025)



Gambar 4. 4 Penyaluran Kaki Palsu Kepada Tepo Oleh KPAYFM



Gambar 4. 5 Penyaluran Tongkat Kepada Tepo Oleh KPAYFM

Dengan demikian, penyantunan anak yatim melalui metode kolaboratif terbukti sangat efektif dan memberikan manfaat yang luas. Selain itu, metode ini juga mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk sosia, di mana mengajak dan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lain untuk turut serta dalam membantu anak-anak yatim yang membutuhkan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Kak Ahmad Maulan menegaskan bahwa metode ini selaras dengan ajaran Allah dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. al-

Ma'īdah ayat 2, ayat ini menegaskan pentingnya kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta melarang segala bentuk kolaborasi yang mengarah pada keburukan dan permusuhan. Hal ini sangat relevan dengan metode penyantunan kolaboratif, di mana berbagai pihak bekerja sama untuk membantu anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial yang dianjurkan dalam Islam. Kak Ahmad Maulana juga menjelaskan bahwa metode kolaboratif ini tidak hanya berdampak positif bagi penerima manfaat, tetapi juga menjadi strategi yang lebih efektif dalam mengembangkan komunitas, memperluas jaringan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.⁵⁶

2. Metode penyantunan individual

Selain metode penyantunan kolaboratif, KPAYFM Kota Palopo juga menerapkan metode penyantunan lainnya, yaitu metode individual. Metode individual memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan metode kolaboratif. Jika metode kolaboratif melibatkan banyak pihak dan memiliki cakupan yang luas, metode individual lebih bersifat terbatas, dengan jangkauan yang lebih kecil dan fokus pada bantuan yang diberikan secara langsung oleh individu atau kelompok kecil. Dalam bantuan ini, bantuan biasanya berasal dari donatur perorangan atau pihak tertentu yang ingin secara langsung menyalurkan santunan kepada anak yatim. Meskipun skalanya lebih kecil dibandingkan metode kolaboratif, metode individual tetap memiliki dampak positif, terutama dalam memberikan perhatian yang lebih personal kepada penerima manfaat.

⁵⁶ Wawancara Ahmad Maulana, Pengurus KPAYFM Kota Palopo, (Temmalebba', 24 Januari 2025)

Kak Musjamadi menjelaskan bahwa metode penyantunan individual biasanya dilakukan dalam skala kecil, di mana proses penyantunan terhadap anak yatim dilakukan secara mandiri oleh para relawan KPAYFM Kota Palopo tanpa melibatkan pihak eksternal. Dalam metode ini, para relawan secara langsung merancang dan melaksanakan berbagai program bantuan yang bersifat personal serta berkelanjutan.⁵⁷ Kak Ahmad Maulana juga mengatakan demikian, hal tersebut bisa dilihat dari beberapa program yang dijalankan melalui metode individual dalam skala kecil, diantara program itu penyantunan ke panti asuhan, program jum'at berbagi, traveling and sedekah, belajar ceria bersama anak yatim, dan masih banyak lagi program lainnya. Setelah Menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak yatim, relawan kemudian menetapkan jadwal pelaksanaan dan menyalurkan bantuan secara langsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵⁸ Metode ini memungkinkan interaksi yang lebih dekat antara relawan dan penerima manfaat, sehingga dapat menciptakan ikatan emosional serta memberikan perhatian yang lebih mendalam kepada anak-anak yatim.

Dalam pelaksanaan metode individual, para relawan dari komunitas ini seringkali mendapatkan beberapa kendala yang tidak dapat dihindari. Kak Surti, yang pernah menjabat sebagai ketua harian dari komunitas ini, menjelaskan bahwa dalam menjalankan program kerja metode individual, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengumpulkan relawan untuk melaksanakan kegiatan penyantunan. Hal ini disebabkan oleh

⁵⁷ Wawancara Musjamadi, Ketua Umum KPAYFM Kota Palopo, (IAIN Palopo, 25 Januari 2025)

⁵⁸ Wawancara Ahmad Maulana, Pengurus KPAYFM Kota Palopo, (Temmalebba', 24 Januari 2025)

berbagai latar belakang para relawan dari komunitas ini, sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa Sebagian relawan dari KPAYFM Kota Palopo dari berbagai latar belakang.⁵⁹ Ada yang sibuk bekerja, masih sekolah, atau sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Salain kendala diatas, Kak Surti juga menjelaskan bahwa kendala lainnya berkaitan dengan pendanaan yang dibutuhkan untuk kegiatan penyantunan terhadap anak yatim. Dalam metode individual, para relawan berusaha menggalang dana secara mandiri. Meskipun demikian, Kak Surti juga menyampaikan terdapat pula sejumlah dermawan dan donatur tetap yang secara konsisten memberikan bantuan melalui KPAYFM Kota Palopo.⁶⁰ Dana yang diperoleh kemudian disalurkan untuk kegiatan penyantunan anak yatim, sehingga program ini tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Dalam upaya mengumpulkan dana secara mandiri, Kak Andi Novita Riska selaku sekretaris komunitas, menjelaskan bahwa para relawan turun langsung kelapangan untuk melakukan penggalangan dana. Beliau juga menuturkan bahwa relawan KPAYFM Kota Palopo memiliki metode tersendiri dalam dalam menggalang dana, relawan membawa kotak berisi permen dan poster penggalangan dana, kemudian menawarkan kepada orang-orang yang ditemui dengan slogan khas mereka “*Ambil sepuasnya, bayar seikhlasnya.*”⁶¹

Kak Andi Novita Riska, sekretaris komunitas menambahkan bahwa metode penggalangan dana melalui penjualan permen ini sangat efektif. Selain tidak

⁵⁹ Wawancara Surti, Ketua KPAYFM Kota Palopo, (Jl. Tociung, 27 Januari 2025)

⁶⁰ Wawancara Surti, Ketua KPAYFM Kota Palopo, (Jl. Tociung, 27 Januari 2025)

⁶¹ Wawancara Andi Novita Riska, sekretaris KPAYFM Kota Palopo, (Bua, 27 Januari 2025)

memerlukan banyak relawan, cukup tiga hingga empat orang untuk menjalankannya, hasil yang diperoleh juga tergolong signifikan, yakni berkisar antara empat ratus hingga limaratus ribu rupiah dalam sekali jalan penggalangan dana. Kak Andi Novita Riska juga menjelaskan bahwa lokasi yang sering menjadi tempat penggalangan dana ini antara lain Masjid Agung Palopo, Lapangan Pancasila, serta area yang ramai dikunjungi masyarakat.⁶² Kegiatan penggalangan dana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 6 Penggalangan Dana Relawan KPAYFM Kota Palopo

Kak Ahmad Maulana juga menyampaikan bahwa metode penggalangan dana ini terbukti sangat efektif. Beliau menjelaskan bahwa dalam praktiknya di lapangan, para relawan hanya perlu membeli dua hingga tiga bungkus peremen untuk memulai penggalangan dana. Selain itu, penggunaan slogan “Ambil

⁶² Wawancara Andi Novita Riska, sekretaris KPAYFM Kota Palopo, (Bua, 27 Januari 2025)

sepuasnya, bayar seikhlasnya” sering kali menarik perhatian masyarakat. Banyak orang yang tertarik dengan cara unik ini, bahkan ada yang bercanda dengan para relawan saat ditawari permen. Umumnya mereka hanya mengambil sebiji permen lalu memberikan sejumlah uang sebagai bentuk sedekah. Bahkan tidak jarang juga ada yang langsung memberikan donasi tanpa mengambil permen sama sekali, dengan niat tulus untuk bersedekah.⁶³

Kak Ahmad Maulana juga menambahkan, bahwa metode ini semakin efektif dengan adanya slogan yang jelas serta poster penggalangan dana yang ditempelkan pada kotak penggalangan. Dengan demikian, orang yang melihatnya dapat langsung memahami bahwa kegiatan ini bertujuan untuk penyantunan anak yatim,⁶⁴ sehingga semakin banyak yang tergerak untuk berdonasi.

Setelah penggalangan dana selesai dan dana telah terkumpul, para relawan kemudian melaksanakan kegiatan penyantunan. Kak Surti menjelaskan bahwa setelah dana yang terkumpul dianggap cukup, kegiatan penyantunan yang telah dirancang sebelumnya segera dilaksanakan. Beliau juga menuturkan bahwa kegiatan penyantunan yang paling sering dilakukan dengan metode individual ini adalah kunjungan ke panti asuhan.⁶⁵

Terkait hal ini, Kak Musjamadi menambahkan bahwa salah satu panti asuhan yang paling sering dikunjungi adalah Panti Asuhan Nur Ilahi. Kak Musjamadi menjelaskan bahwa relawan KPAYFM Kota Palopo lebih sering

⁶³ Wawancara Ahmad Maulana, Pengurus KPAYFM Kota Palopo, (Temmalebba’, 24 Januari 2025)

⁶⁴ Wawancara Ahmad Maulana, Pengurus KPAYFM Kota Palopo, (Temmalebba’, 24 Januari 2025)

⁶⁵ Wawancara Surti, Ketua KPAYFM Kota Palopo, (Jl. Tociung, 27 Januari 2025)

mengunjungi panti asuhan ini karena di dalamnya terdapat cukup banyak anak yatim, mulai dari bayi, belita, hingga anak-anak. Selain itu, kondisi panti asuhan ini masih membutuhkan banyak Pembangunan dan perbaikan. Tidak hanya itu, panti asuhan ini juga masih jarang mendapatkan bantuan para donatur, sehingga para relawan berupaya untuk memperkenalkan keberadaan panti ini kepada masyarakat, khususnya di Kota Palopo, agar lebih banyak pihak yang turut peduli dan memberikan bantuan.⁶⁶ Kegiatan penyantunan di panti asuhan Nur Ilahi ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 7 Penyantunan Anak Yatim di Panti Asuhan Nur Ilahi Kota Palopo

Dalam melaksanakan kegiatan penyantunan di Panti Asuhan Nur Ilahi, Kak Surti menjelaskan beberapa agenda yang dilakukan selama kegiatan tersebut. Beliau menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan umumnya berupa kebutuhan pokok, seperti beras dan bahan makanan lainnya. Sebelum melaksanakan penyantunan, para relawan terlebih dahulu melakukan observasi ke panti serta berdiskusi dengan pengurus untuk mengetahui kebutuhan yang paling mendesak.

⁶⁶ Wawancara Musjamadi, Ketua Umum KPAYFM Kota Palopo, (IAIN Palopo, 25 Januari 2025)

Selain itu, mereka juga mendata jumlah bayi yang ada di panti agar dapat menyediakan bantuan khusus, seperti susu formula dan popok.⁶⁷

Setelah hasil donasi dibelanjakan untuk kebutuhan panti, jika masih terdapat sisa dana, maka uang tersebut akan diserahkan langsung kepada pengurus panti agar dapat digunakan sesuai keperluan mereka. Selain menyalurkan bantuan, Kak Andi Novita Riska, skertaris komunitas menambahkan bahwa para relawan tidak hanya datang untuk menyerahkan donasi, tetapi juga berusaha menjalin interaksi dengan anak-anak yatim di panti. Mereka meluangkan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan anak-anak, sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih hangat dan penuh keceriaan. Tak jarang relawan juga mengadakan kegiatan tambahan, seperti sesi belajar ceria bersama anak-anak yatim, guna memberikan pengalaman yang lebih bermakna dalam setiap kegiatan penyantunan.⁶⁸

Dengan adanya kegiatan penyantunan anak yatim yang rutin dilakukan oleh KPAYFM Kota Palopo, Ibu Masna selaku pengurus panti asuhan turut merasakan kebahagiaan. Beliau menyampaikan rasa syukur atas kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh para relawan KPAYFM Kota Palopo terhadap anak-anak yatim di Panti Auhan Nur Ilahi. Menurutnya berkat penyantunan yang dilakukan secara berkelanjutan, panti mengalami berbagai perubahan dan peningkatan, baik dari segi fasilitas maupun kesejahteraan anak-anak yang diasuh.⁶⁹

Selain itu, Ibu Masna juga mengungkapkan bahwa kehadiran relawan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi panti. Bahkan Ketika relawan

⁶⁷ Wawancara Surti, Ketua KPAYFM Kota Palopo, (Jl. Tociung, 27 Januari 2025)

⁶⁸ Wawancara Andi Novita Riska, Sekertaris KPAYFM Kota Palopo, (Bua, 27 Januari 2025)

⁶⁹ Wawancara Ibu Masna, Pembina panti asuhan Nur Ilahi, (Balandai, 30 Januari 2025)

KPAYFM Kota Palopo sudah lama tidak berkunjung, beliau kerap mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka dan menanyakan kabar, sebagai bentuk kedekatan dan harapan agar kegiatan penyantunan terus berjalan demi kesejahteraan anak-anak yatim.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, keterangan yang diperoleh dari para narasumber dengan jelas menggambarkan bahwa KPAYFM Kota Palopo memiliki program penyantuna yang sangat baik dan bermanfaat. Selain memberikan dampak positif bagi anak-anak yatim, kegiatan ini juga mencerminkan jiwa sosial yang tinggi dari para relawan yang tergabung dalam komunitas tersebut. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan empati yang mendalam terhadap sesama, menjadikan mereka sebagai contoh nyata dari makhluk sosial yang memiliki rasa solidaritas yang kuat.

Selain itu, jika ditinjau dari metode yang diterapkan oleh komunitas ini, yaitu metode kolaboratif dan metode individual, dapat disimpulkan bahwa pendekatan tersebut sudah sangat mencerminkan etika dalam memperlakukan anak yatim sebagaimana yang diperintahkan dalam al-Qur'an. Metode ini tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi, tetapi juga mencerminkan upaya nyata dalam memenuhi hak-hak anak yatim, termasuk dalam hal perlindungan, pemberian santunan, serta perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menyayangi, menjaga, dan memperlakukan anak yatim dengan penuh kasih sayang serta tanggung jawab.

⁷⁰ Wawancara Ibu Masna, Pembina panti asuhan Nur Ilahi, (Balandai, 30 Januari 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas penyantunan anak yatim yang dilakukan oleh KPAYFM Kota Palopo telah mencerminkan etika terhadap anak yatim sebagaimana yang berulang kali disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai kegiatan penyantunan yang telah dilaksanakan serta hasil wawancara dengan para penerima manfaat. Beragam upaya yang dilakukan oleh komunitas ini menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan anak yatim, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, perhatian emosional, maupun pemberdayaan mereka agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dimasa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an mengajarkan pentingnya memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian kepada anak yatim. Islam menegaskan bahwa anak yatim harus diperlakukan dengan penuh kelembutan, diberikan pendidikan yang layak, serta dijaga hak-haknya, terutama dalam aspek pemeliharaan dan pengelolaan harta mereka.
2. Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAYFM) Kota Palopo telah mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an dalam praktik penyantunan anak yatim melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk pemberian bantuan kebutuhan dasar, pendidikan, dan pengasuhan. Komunitas ini berperan sebagai lembaga independen yang aktif membantu kesejahteraan anak yatim dengan dukungan masyarakat dan donatur.
3. Tantangan dalam penyantunan anak yatim masih dihadapi oleh KPAYFM Kota Palopo, seperti keterbatasan sumber daya, dukungan finansial, dan keberlanjutan program-program sosial. Namun, semangat dan komitmen para relawan serta kerja sama dengan berbagai pihak membantu meringankan permasalahan tersebut.

B. Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada etika terhadap anak yatim dan belum mengkaji secara mendalam aspek etika terhadap fakir miskin. Penggunaan literatur tafsir, khususnya pendapat para mufassir juga masih terbatas. Selain itu, objek penelitian ini hanya mencakup satu komunitas, sehingga temuan belum mencerminkan variasi penerapan pada komunitas lain. Untuk itu, peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian pada aspek fakir miskin, memperbanyak rujukan tafsir klasik dan kontemporer, serta melibatkan lebih dari satu komunitas agar hasil penelitian lebih komprehensif dan representatif.

Selain saran di atas, peneliti menyarankan komunitas relawan untuk meningkatkan efektifitas penyantunan anak yatim dan memastikan kesejahteraan mereka sesuai ajaran Islam melalui beberapa Langkah berikut:

1. Penguatan peran komunitas, KPAYFM perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat luas untuk meningkatkan dukungan dalam program penyantunan anak yatim.
2. Pendidikan dan pembinaan karakter, selain memberikan bantuan materi, komunitas diharapkan lebih menekankan pada pembinaan karakter dan pendidikan anak yatim agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berakhlak baik.
3. Optimalisasi pengelolaan donasi, perlu adanya sistem yang lebih transparan dan terstruktur dalam pengelolaan dana serta program santunan agar keberlanjutan bantuan dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- 'Abdul Bāqī, Muḥammad Fu'ād. *al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Cet: 2. Kairo: Dar El Hadith, 1981.
- Abas. *Etika Di Ruang Publik (Pendekatan Politik Dan Manajemen)*. Edited by Tim Alta Utama. Depok: Alta Utama, 2017.
- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Suparti, Afifah. *Menyantuni Anak Yatim*. Kota Semarang: CV Mutiara Aksara, 2019.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: KPAI, 2006.
- Anwar. Rosihon. *Ilmu Tafsir*. Edited by Maman Abd Djaliel. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Astuti, Dewi. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
<https://books.google.co.id/books?id=b0lODwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Farid, Muhammad. *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2018.
- al-Farmawī, 'Abd al-Ḥayy. *Metode Tafsīr Mawḍū'ī*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Firdaus, Muhammad Irfan. *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2012.
- Muftisany, Hafidz. *Hikmah Memuliakan Anak Yatim*. Kabupaten Bekasi: Elementa Media, 2022.
- Hamka. *Tafsīr Al-Azhar Jilid 2*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Ādāb*. Jilid 2, N. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, n.d.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-

- 'Ilmiyyah, 1993.
- al-Ishfahānī, al-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Tuhfat al-Mawlūd bi-Aḥkām al-Mawlūd*. Beirut: Dar al-Qutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Karbala, Husein. *Segi-Segi Etis Dan Yuridis Informed Consent*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī al-Basrī. *Etikaku Mahkotaku*. Edited by Syamsuddin Langkati. Jakarta: Jendela Ilmu, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mutakabbir, Abdul. *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Daur al-Qiyam wa-al-Akhlāq Fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- al-Qurṭubī, Syaikh Imam. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān Jilid 20*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan Publishing, 2021. https://books.google.co.id/books?id=qTNMEAAAQBAJ&dq=Islam+Alternatif&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s.
- Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Edited by Budi Permadi. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Rochintaniawati, Diana. *Psikologi Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Rofiq, M. Khoirur. *Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- S. Harahap, Sofyan. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Edited by Lulu Alfiah. Jakarta: Salemba Empat, 2011. <http://www.penerbitsalemba.com>.

- al-Ṣiddīqī, Teungku Muḥammad Hasbī. *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr, Jilid I*. Semarang: Pustaka Rizka Puti, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suparti, Afifah. *Menyantuni Anak Yatim*. Kota Semarang: CV Mutiara Aksara, 2019.
- Supranomo, Gatot. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Rineka Cipta, 2008.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Triwibowo, Cecep. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Wiranata, I Made Anom. *Metodologi Penelitian Fenomenologi: Pendekatan Husserlian Dan Heideggerian*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Edited by Abd al-Ḥayye al-Kattānī, dkk. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

JURNAL/ARTIKEL

- Aflizah, Nur. "Konsep Kewajiban Melindungi Hak-Hak Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)." Prodi Ilmu Al-Qu'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Ahmad, Zulfa. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.
- Allailiyah, Nailil Muna. "Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi

- Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab).” Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. [http://digilib.uinkhas.ac.id/9197/1/Nailil Muna Allailiyah_U20181052.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/9197/1/Nailil%20Muna%20Allailiyah_U20181052.pdf).
- Nuddin, Amin. “Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur’an (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Hamka).” *Jurnal Al-Fath* 11, no. 1 (2017): 21–44.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Habibah, Syarifah. “Akhlak Dan Etika Dalam Islam.” *JUurnal Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015): 73–87.
- Hamdi, Wahdiat. *Pola Asuh Anak Yatim Dalam Al-Qur’an Prespektif Al-Maraghi Dan Hamka*, 2023. [https://repository.uin-suska.ac.id/72706/1/SKRIPSI GABUNGAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/72706/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf).
- Hardiono, Hardiono. “Sumber Etika Dalam Islam.” *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 26–36. <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2270>.
- Hasanah, Hasyim. “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Ike Meisari Silfana, Imron. “Pembentukan Akhlakul Karimah Anak Yatim Dengan Metode Konseling Islam Di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang.” *Tarbiyatuna* 8, no. 1 (2017): 23–43.
- Irawati, Asep. “Anak Yatim Pandangan M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 4.
- Kusumaningsih, Rila. “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Dalam Upaya Kesejahteraan Sosial Anak.” *Indonesia Multidiscipline of Social Journal* 4, no. 2 (2024): 79–85. <https://jurnal.amalinsani.org/index.php/amalinsani/article/view/343/294>.
- Maharani, S. “Tinjauan Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Anak Yatim Dalam Tafsir Ibnu Katsir.” *Journal of Chemical Information and Modeling*. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) Jakarta, 2020.
- Mahmuda, Mardan. “Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2019): 85–108. <https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v1i2.111>.
- Masyhari, Fauziyah. “Pengasuh Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): 236. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/article/view/875>.

- Muhaemin, B. "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 77–87.
- Mulyani, Sri. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.222>.
- Musyafiq, Ahmad, Ikhlasul Amal, and Fajar Imam Nugroho. "Treatment Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an." *Studia Quranika* 7, no. 1 (2022): 143. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i1.7082>.
- Nurhayati, Fatimah, Khoirul Basor, Yulina Fadilah, and Devy Habibi Muhammad. "Implementasi Program Santunan Teman Yatim Untuk Meningkatkan Kepedulian Terhadap Anak Yatim Di Lembaga Madrasah Diniah." *Development*, 1, no. 1 (2022): 57.
- Puji Sapto Rini; Khusnul Khotimah. "Upaya Pimpinan Anak Cabang Fatayat Dan Muslimat Sukorejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Yatim Melalui Kegiatan Santunan." *JCD: Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 1 (2019): 25–39. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jcd/article/view/720>.
- Putra, Tri Aditya, Tubagus Rifqy Thantawi, and Bayu Purnama Putra. "Penyuluhan Hak Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yatim Piatu Sebagai Bagian Dari Sistem Ekonomi Islam Di Desa Cibatok Ii, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor." *Sahid Empowerment Journal* 1, no. 01 (2021): 68–76. <https://doi.org/10.56406/sahidempowermentjournal.v1i01.21>.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.
- Schutz, Alferd. *Phenomenology of the Social World*. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1967.
- Siti Nur Hazimah Hamid, Bahiyah Ahmad, Shahidra Abd Khalil, and Zunaidah Mohd Marzuki. "Pembiayaan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Serta Kefahaman Dan Amalan Masyarakat." *Akademika* 90, no. 1 (2020): 137–49. <https://doi.org/10.17576/akad-2020-9001-12>.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Etika Dalam Islam." *Jurnal An-Nur* 8, no. 1 (2022): 1–9. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/167>.
- Sunardi, Sunardi, and Amrulah Harun. "KONTEKSTUALISASI MAKNA ۞ (JANGAN) DALAM QS.LUQMAN/31: 13 DALAM MENDIDIK ANAK." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 7, no. 1 (2018): 245–51. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=gWisPOgAAAAJ&citation_for_view=gWisPOgAAAAJ:2osOgNQ5qMEC.
- Taufik, Muhammad. "Etika Dalam Perspektif Filsafat Islam." *Digilib.Uin-*

Suka.Ac.Id, 2020, 35–65. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33193/2/Muhammad Taufik - Etika Perspektif ANTOLOGI_.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33193/2/Muhammad_Taufik_-_Etika_Perspektif_ANTOLOGI_.pdf).

Zamouna, Fatima Khalifa Al Mabrouk. “Masalah Anak Yatim Dan Penanganannya Berdasarkan Al-Qur’an (Studi Lapangan Realitas Anak Yatim Di Yayasan Tawfiq Sinan Belinbang - Malang).” Jurusan Studi Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

SITUS WEB/WEBSITE

Baznas Palopo. “Bantuan Aanak Yatim Palopo: Membantu Mereka Yang Membuthkan,” 2025. https://baznaspalopo.org/tag/bantuan-anak-yatim-palopo/?utm_source=chatgpt.com.

Daring, KBBI VI. “Komunitas Menurut KBBI.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunitas>.

Daniswari, Dini. “Sejarah Singkat Kota Palopo, Wilayah Kerajaan Islam Tertua Di Sulawesi Selatan.” *Kompas.Com*, 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/060000478/sejarah-singkat-kota-palopo-wilayah-kerajaan-islam-tertua-di-sulawesi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Desktop.

Setiawan, Koesworo. “Kemensos Berikan Perlindungan Kepada 4 Jutaan Anak Yatim-Piatu.” Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021. <https://kemensos.go.id/kemensos-berikan-perlindungan-kepada-4-jutaan-anak-yatim-piatu>.

Ditjen Rehsos. “Komitmen Kemensos Bantu Anak-Anak Di Kondisi COVID-19 Melalui Progres.” Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020. <https://kemensos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara
Wawancara Mendalam (semi-terstruktur)

Praktik Penyantunan Anak Yatim oleh Komunitas

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan komunitas dalam menyantuni anak yatim?
2. Bagaimana mekanisme atau cara komunitas menyalurkan bantuan kepada anak yatim?
3. Bentuk perhatian apa saja yang diberikan kepada anak yatim (materiil, emosional, pendidikan, bimbingan akhlak)?
4. Bagaimana sistem pengelolaan dana atau bantuan yang digunakan untuk anak yatim?

Pengalaman dan Interaksi Sosial

5. Bagaimana relawan atau pengurus berinteraksi dengan anak yatim dalam kegiatan komunitas?
6. Bagaimana tanggapan anak yatim atau keluarga mereka terhadap perhatian komunitas?
7. Apa pengalaman berkesan yang pernah dialami komunitas dalam menyantuni anak yatim?


Harapan dan Evaluasi


8. Apa saja kendala yang dihadapi komunitas dalam menyantuni anak yatim?
9. Apa yang menurut Anda perlu diperbaiki dalam program penyantunan anak yatim?
10. Apa harapan Anda terhadap pengembangan komunitas ini di masa depan?


Penutup


11. Apakah ada pengalaman lain yang ingin Anda ceritakan terkait kegiatan komunitas dalam menyantuni anak yatim?
12. Ucapan terimakasih kepada informan.

Lampiran 2: Tanda Tangan Narasumber, Bukti melakukan wawancara

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Annisa
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jln. B-11
Jabatan	: Bendahara
Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
Palopo, 28 Januari 2025 Yang menyatakan: 	

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Surti
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jl. Bendi Pau, Desa Triamanda, kec. Bira, kab. Luwu.
Jabatan	: Wakil Ketua Umum
Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
Palopo, 28 Januari 2025 Yang menyatakan: 	

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Joenal Abidin
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Siguntu, Lotupra
Jabatan	: Orangtua Tepas
Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
Palopo, 28 Januari 2025 Yang menyatakan: 	

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Andi Nurik Rista
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Bira
Jabatan	: Sekretaris
Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
Palopo, 28 Januari 2025 Yang menyatakan: 	


**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ariswan,
Pekerjaan : Guru Honor
Alamat : Jln. Sungai Poreman II
Jabatan : Pengurus

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Januari 2025
Yang menyatakan:


Ahmad Ariswan

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulana
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tawa Toraja
Jabatan : Pengurus

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Januari 2025
Yang menyatakan:


Ahmad Maulana

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moshawati
Pekerjaan : Guru
Alamat : Balanda
Jabatan : Penguru Panti Asuhan Nur Ilahi

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Januari 2025
Yang menyatakan:


Moshawati


**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujamadi, S.Pd
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Andi Korm
Jabatan : Ketua Ummu

Menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan wawancara tentang "Etika Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Palopo)". Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Januari 2025
Yang menyatakan:


Mujamadi

Lampiran 3: Dokumentasi penelitian

Wawancara dengan pengurus-pengurus Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir

Miskin Kota Palopo

Wawancara bersama ketua umum KPAYFM Musjamadi, S.Pd.



Wawancara bersama Kak Surti, S.Pd. ketua KPAYFM Kota Palopo



Wawancara bersama Kak Andi Novita Riska, S.Kep., Ns. Sekertaris KPAYFM

Kota Palopo



Wawan bersama Kak Annisa, S.Pd. bendahara KPAYFM Kota Palopo




Wawancara bersama Kak Ahmad Ariswan, S.Pd. Pengurus harian KPAYFM Kota

Palopo



Wawancara bersama Kak Ahmad Maulana pengurus harian KPAYFM Kota

Palopo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Awaluddin, lahir di Pulau Tappaang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 2000. Lahir dari pasangan Siung dan Nurlina dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan dasar di SDN 5 Tappaang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs NW Labuhan Lombok dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya masuk sekolah menengah atas di SMA Handayani Sungguminasa Gowa dan lulus pada tahun 2019. Satu tahun berselang, 2020 penulis melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Palopo, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir melalui jalur mandiri. Selain menjalani perkuliahan di kelas, peneliti juga aktif dalam organisasi intra kampus, yakni Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari periode 2020-2021, 2021-2022 dan 2022-2023. Selain organisasi di atas, peneliti juga aktif di kegiatan sosial relawan komunitas seperti Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin Kota Palopo.

Contact person penulis: awalcm01@gmail.com